

Firman Muh. Arif



**Perbandingan Mazhab
dalam Lintasan Sejarah**

**Indonesia Independent Publisher
Makassar 2013**



Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah
Firman Muh. Arif

Hak Cipta pada penulis
Hak Penerbitan pada Indonesia Independent Publisher
Perancang Sampul & Tata Letak: Firman, S.Pd., M.Pd.

Diterbitkan oleh Indonesia Independent Publisher
Jl. Tamangapa Raya III Pesona Prima Griya Makassar

Hak cipta dilindungi undang undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
Tanpa izin dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)
Firman Muh. Arif

-Cet. 1 – Makassar : Indonesia Independent Publisher, Maret 2013
xi-92 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-8885-19-5

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah Rabb al-Alamin. Shalawat dan salam kepada yang Mulia Nabi besar Muhammad Saw. kepada segenap keluarga beliau beserta semua sahabat beliau. Ajaran Islam yang dikristalisasikan berupa al-Qur'an dan Sunnah Nabi diharapkan mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang diproduksi oleh kurun zaman. Namun dalam perjalanan umat Islam ada beberap bagian umatnya yang saling berebut dalam memahami ajaran Islam dengan amat terikat dengan teks al-Qur'an dan Sunnah dan ada pula yang longgar dengan melihat konteks nas tersebut.


Pemulihan akan pemahaman Islam perlu diutuhkan kembali supaya pesan ketuhanan dapat ditangkap, fanatik buta dapat diredam dan sejarah ajaran Islam dapat ditampilkan dari waktu ke waktu dengan cermat. Penyelenggaraan syari'at Islam dari masa Nabi, generasi sahabat dan berikutnya dapatlah dipahami. Berbagai alasan kebijakan pemuka-pemuka Islam dapat dimengerti sehingga pada gilirannya orang Islam dewasa ini mengambil kebijakan berdasarkan ajaran Islam tidak lagi keliru.

Perbedaan yang terjadi pada masing-masing imam fiqh dengan mazhabnya tersendiri dalam berbagai hal berbeda satu sama lain. Akan tetapi, perbedaan tersebut sama sekali tidak menyentuh prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitabullah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Berbagai ijihad, upaya analisa dan penggalian sumber-sumber hukum syari'at dengan dalil, hujjah dan argumentasinya masing-masing untuk menemukan manfaat dan masalah dari setiap masalah yang dikaji. Sehingga di antara mereka tidak pernah terjadi pertengkaran karena adanya perbedaan pandangan dan pendapat mengenai masalah tertentu.

Keberadaan buku tentang "Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah" dalam rangka kajian ilmu Agama Islam diharapkan bisa memberikan informasi-informasi dasar yang cukup memadai dalam garis-garis besarnya saja kepada pengkaji ilmu keislaman. Meskipun pada dasarnya penulisan buku ini dengan kandungan yang ada di dalamnya tetap mengacu pada topik inti mata kuliah perbandingan mazhab yang mengacu dalam Kurikulum Nasional.

Pemaparan dalam buku ini yang serba ringkas dan kemudian diupayakan untuk bisa dituangkan dalam suatu karya yang sederhana dengan maksud dan tujuan tidak lain agar masalah kemazhaban dapat diketahui sebaik mungkin oleh masyarakat muslim Indonesia dan mahasiswa yang menuntut ilmu keislaman yang semuanya bermuara pada kemaslahatan umat beriman di dunia dan di akhirat.

	DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
BAB I PENDAHULUAN		1
BAB II PENGERTIAN MAZHAB, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PEMBELAJARANNYA		5
A. Pengertian madzhab		5
B. Perbandingan madzhab.		9
C. Ruang lingkup bahasan.		10
D. Tujuan mempelajarinya.		11
BAB III LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERKEMBANGAN HUKUM FIQH		14
A. Latar belakang timbulnya madzhab.		14
B. Dampaknya terhadap perkembangan fiqh		18
BAB IV KHAZANAH LAHIRNYA MAZHAB FIQH		24
A. Imam Abu Hanifah		27
B. Imam Malik		33
C. Imam Syafi’I		37
D. Imam Ahmad bin Hanbal		45
BAB V PESAN , HIKMAH DAN POLA PENDEKATAN ANTAR MAZHAB		50
A. Pesan-pesan Imam madzhab dan sikap para pendukungnya		50
B. Hikmah perbedaan pendapat dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat		53
C. Gejala pendekatan antar madzhab pada zaman modern		54
DAFTAR PUSTAKA		59



B A B I

PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. dan umatnya yang bertujuan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Untuk bisa tercapainya tujuan tersebut, Allah Swt. menurunkan al-Qur'an dan menjadikannya sebagai petunjuk primer supaya bisa menuntun umatnya. Petunjuk yang ada dalam al-Qur'an diterangkan dan diperjelas dengan keterangan dari Nabi Muhammad Saw., baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan beliau yang akhirnya disebut dengan Sunnah.

Sebagaimana seperti agama lainnya, sering menimbulkan persepsi yang berbeda-beda pada para pemeluknya, sehingga tidak terhindar munculnya berbagai aliran, paham, ajaran, mazhab atau sekte dalam agama Islam yang merupakan akibat dari pemahaman yang berbeda tersebut.¹ Sebelum adanya Islam, manusia terikat dengan pendapat dan pemikirannya sebagaimana mereka mengikuti kebiasaan para pendahulunya mengenai apa yang mereka lakukan bahkan yang mereka yakini. Oleh karena itu keberadaan Islam tidak lain adalah membangunkan pemikiran manusia dan melepaskannya dari belenggu pemikiran pendahulunya dengan kebebasan

¹ Abu Su'ud, *Islamologi, Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 223.

berpikir dan berpendapat dengan cara menuntut ilmu dan menganalisa secara cermat.²

Semua hukum Islam secara metodologis memang dapat dipahami sebagai suatu hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran dan ijtihad. Sebagai hukum tentu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Karakteristik hukum Islam yang bersendikan wahyu dan bersandarkan akal adalah ciri khas yang menjadi pembeda hukum Islam dengan sistem hukum lainnya.³

Salah satu kesempurnaan ajaran Islam adalah terletak pada pesan agama yang disampaikan. Islam sebagai agama tidak hanya mengatur aspek ritual yang merupakan sistem pokok dalam peribadatan Islam, tetapi juga memberikan perhatian yang cukup bagi manusia dalam aspek-aspek kehidupan duniawi. Seiring dengan dinamika struktural budaya penerapan hukum Islam membuka peran ijtihad lebih luas, lebih epistemolog untuk mencapai tujuansyari'at Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Diterangkan lebih jelas bahwa tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui manusia.⁴

Kalamullah yang berwujud al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dibacakan secara mutawatir, artinya kumpulan wahyu, firman-firman Allah yang diturunkan dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan maka yang dimaksudkan dengan metodologi hukum Islam tidak lain adalah pembahasan konsep-konsep dasar hukum Islam, baik itu al-Qur'an, Sunnah, Ijma ataupun qiyas serta bagaimana pengkajian hukum Islam dan juga formulasinya. Keberadaan hukum Islam adalah fenomena sejarah yang tentu tidak bisa dipungkiri dengan realita yang mengkondisikannya harus mengalami masa-masa pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan perkembangan hidup manusia dari masa ke masa.⁵

Dengan adanya pengkondisian ini tentu hukum Islam memiliki corak dan kedinamisannya tersendiri dan hal ini harus diformulasikan dalam

² Muhammad Atiyah al-Abrasy, *Azamatul Islam, Juz al-Awwal*, (Cet. I; Cairo: Maktabah al-Usrah, 2002), h. 207

³ Ahmad Muhammad al-Kufi, *Samahatu al-Islam*, (Qahirah: Matba'ah al-Ahram, 2001), h. 186

⁴ Rachmat Djatnika, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, dalam Amrullah Ahmad, et al. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. H. Bustanul Arifin, S.H* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 103-104.

⁵ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 32

sejumlah periode perkembangannya masing-masing. Sejarah Islam awal membuktikan terjadinya perkembangan hukum Islam yang begitu pesat dengan lahirnya berbagai mazhab masing-masing memiliki perbedaan. Ketika Rasulullah saw masih hidup, kalangan sahabat tentu tidak perlu bekerja keras memberikan jawaban-jawaban terhadap problem-problem yang muncul pada masa itu karena hukum Islam masih bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya dengan turunnya wahyu ataupun dengan penjelasan dan ketetapan dari Nabi.⁶

Namun setelah Rasulullah saw telah tiada, usaha menghadapi berbagai problem supaya diberikan solusinya menjadikan periode itu sebagai faktor utama yang melatar-belakangi dinamika pemikiran hukum Islam pada masa itu. Disamping itu perluasan wilayah kekuasaan politik Islam tentu tidak bisa terelakkan karena Islam sudah bisa diterima oleh bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Kondisi inilah yang memberikan porsi perkembangan peradaban Islam. Wilayah politik yang semakin luas dan perkembangan peradaban yang semakin maju telah mendorong pemikir hukum Islam giat merumuskan pemikirannya sebagai upaya mengantisipasi hal-hal yang baru yang memang belum pernah ditetapkan hukumnya oleh generasi sebelum mereka.⁷

Maka dalam hal ini, kalangan ulama Islam berusaha mengantisipasi dengan menjawab tantangan persoalan dengan didasarkan pada pemahaman al-Qur'an dan Sunnah melalui ijtihad yang kemudian disebut dengan fiqh. Pembahasan tentang ijtihad dalam lintasan sejarah dimaksudkan supaya dapat melihat beberapa contoh ijtihad yang telah pernah terjadi untuk lebih memperjelas bagaimana peranan ijtihad sebagai sarana pembaharuan hukum Islam.⁸

Penyelesaian persoalan-persoalan baru oleh para sahabat kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal semacam ini para pemuka Islam dituntut memuaskan ummat seperti orang Islam dewasa ini, tidak seluruhnya sanggup berijtihad karena kesanggupan berpikir dan daya ingat mereka akan petunjuk Nabi tidak sama. Maka hanya orang-orang tertentu saja yang berijtihad.⁹

Kandungan yang dimiliki oleh Islam sebagai objek kajian memberikan manfaat bagi kajian hukum maupun sejarah. Alasan yang logis dapat diterima dengan pemahaman seperti ini karena di dalam Islam terdapat aspek hukum yang kaya dengan konsep dan kasus yang amat menunjang studi hukum. Meskipun kata syara' atau syariat Islam

⁶ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Cet. I; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996), h. 25

⁷ Hamzah Kamma, *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. II; Makassar: Berkah Utami, 2011), h. 2.

⁸ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 130

⁹ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 36

mengandung juga pengertian teologis atau akidah namun demikian tidak urung memiliki berbagai konsekuensi maupun konotasi hukum.

Hukum nasab atau pertalian darah, hukum perkawinan, hukum waris, hukum damai, dan perang, hukum kepemilikan, hukum penyerahan atau pemindahtanganan hak milik, baik dalam bentuk sedekah, infak maupun zakat dan jangan dilupakan pula hukum kenegaraan atau politik pada umumnya, yang dikenal dengan siyasah maupun hukum bisnis, termasuk perbankan dan jasa perdagangan, hukum perburuhan. Boleh dikata hampir semua aspek hukum tidak lepas dari perhatian agama Islam.

Perkembangan sosial politik dan peradaban dianggap sebagai lokomotif lajunya perkembangan pemikiran hukum Islam yang akhirnya melahirkan berbagai mazhab dalam Islam dan biasanya tidak terlepas dari pengaruh doktrin teologis yang memang memerintahkan umat Islam supaya berkemampuan mengaktualisasikan semua potensi penalarannya semaksimal mungkin.

Dengan melihat kondisi ini perlu ada upaya menggali dan membahas keberadaan mazhab-mazhab dalam upayanya merumuskan hukum Islam, pola ijtihad yang dikembangkan dan mengetahui produk-produk hukum yang dilahirkan dengan fungsi sebagai purifikasi atau sebagai rekonstruksi.¹⁰

Umat Islam harus meyakini dan menyadari secara mantap bahwa ijtihad ulama merupakan perangkat pengkajian, pemahaman dan penggalan ajaran Islam yang komprehensif dalam mengangkat permasalahan aktual dalam ajaran Islam. Sehingga dapat dibuktikan bahwa ajaran Islam selalu aktual, rasional dan kondisional sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia dari masa ke masa.¹¹

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Unzibat wa al-Infirah*, alih bahasa Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Cet. II; Surabaya: Risalah Gisti, 2000), h. V.

¹¹ Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. v-vi.

B A B II

PENGERTIAN MAZHAB, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian madzhab.

Kata “mazhab” merupakan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) dalam pengertiannya berasal, bersumber dan diambil dari kata bahasa Arab yaitu (ذَهَبَ - يَذْهَبُ - مَذْهَبٌ), pengertian secara bahasa berarti berangkat, pergi, berjalan, berlalu, dan berpendapat. Sebagai contoh dalam suatu kalimat: (ذهب الشافعي إلى بصره) yang berarti Imam Syafi'i pergi, berjalan atau berlalu ke Basrah.¹²

Kata “mazhab” dengan bentuk infinitif berarti () yang berarti kepercayaan. Adapun kata “mazhab” bisa semakna dengan kata (التعليم والطريقة), yang artinya doktrin, ajaran dan haluan. Kata yang semakna lainnya adalah (الرأي والنظرية) yang berarti pendapat dan teori. Dalam kalimat yang dirangkai seperti (ذهب الحنفية في المسألة إلى كذا) yang berarti Ulama Hanafiyyah berpendapat dalam masalah ini dengan cara seperti ini. Berikut rangkaian kalimatnya yang agak mendekati seperti (تمذهب زفر بالمذهب الحنفي) dengan artinya adalah Zufar menganut, mengikuti dan bermazhab Hanafi.¹³

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 453

¹³ *Ibid.*

Mazhab-mazhab dalam fiqh adalah berbagai mazhab yang melakukan suatu ijtihad dalam masalah-masalah yang berkaitan dalam hukum Islam dan yang dibahas dalam hal ini segala masalah yang sifatnya far'iyah saja. Keseluruhan mazhab fiqh tidak berbeda dalam bidang yang bersifat esensi dalam hukum Islam meskipun dalam satu bagian manapun. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada permazhaban dalam Islam, hanya saja karena adanya hal yang mendesak sehingga mendorong dilakukannya berbagai upaya ijtihad oleh kalangan ahli fiqh untuk merumuskan berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan problema secara praktis dengan mudah.¹⁴

Sedang mazhab dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan kata masdar atau kata dengan bentuk infinitif¹⁵ yang berarti haluan atau ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi ikutan umat Islam, bisa juga diartikan sebagai aliran yang mempunyai perbedaan tertentu dengan ajaran yang umum tapi belum keluar dari ajaran umum itu.¹⁶ Sedang pengertian mazhab dalam istilah fiqh adalah cara-cara yang khusus dalam merumuskan hukum-hukum amaliyyah dari berbagai sumbernya yang rinci.¹⁷

Fuqaha atau bentuk plural (jamak) dari kata faqih yang terdapat dalam berbagai mazhab disebut pula dengan kelompok pakar nalar yang berbeda pemikirannya dengan para muhaddisin (ulama dalam bidang hadist). Dalam prakteknya merumuskan hukum selalu menggunakan nalar dan qiyas berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan beberapa dasar untuk bisa mengkaji pernyataan yang lebih kuat di antara dua pernyataan. Senantiasa melakukan pentarjihan terhadap pernyataan-pernyataan yang bertentangan mengenai berbagai masalah, mereka tetap tidak dapat menyatukan pendapat.¹⁸

Keberadaan mazhab dalam Islam dapat ditelusuri dari adanya sebuah ayat al-Qur'an dalam surah at-Taubah ayat 122 yang bunyinya:

وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (:)

Artinya;

¹⁴ Mani' bin Hammad al-Juhani, *Al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib wa al-Ahzab al-Mu'asirah, Mujallad al-Awwal*, (Cet. IV; Riyad: Dar al-Nadwah Al-Alamiyyah li al-Tiba'ah wa an-nasyri wa at-Tauzi', 2000), h. 107.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 992.

¹⁶ *Ibid.*, h. 1001.

¹⁷ Muhammad Ruwwas Qal'ah Ji, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Jilid II, (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000), h. 1758-1760.

¹⁸ Wahiduddin Khan, *Tajdid Ulumu al-Din; Madkhal li Tashhihi Masaari al-Fiqh wa Tasawwuf wa Ilmi al-Kalam wa at-Ta'lim al-Islamiy*, dialih-bahasakan oleh Moh. Nurhakim dengan judul: "*Kritik Terhadap Ilmu Fiqh, Tasawuf dan Ilmu Kalam*", (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 19

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara beberapa orang untuk mendalami pengetahuan agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Dari ayat di atas, disebutkan ada dua kelompok dalam setiap golongan umat sehubungan dengan tugas memahami ajaran agama dan pengamalannya. Pertama, merupakan bagian kecil dari golongan kaum yang bertugas mendalami agama (tafaqquh fi al-din), setelah mereka berhasil dalam usahanya, mereka bertugas pula menyampaikan dan mengajarkan pengetahuannya kepada kaumnya. Kedua, golongan yang terbesar dari kaumnya yang tidak ikut mendalami agama. Oleh karenanya dalam bidang agama mereka menerima pengajaran dari kelompok pertama. Kelompok pertama ini disebut dengan mujtahid sedang kelompok kedua adalah awam. Golongan awam inilah dalam mengamalkan agama tidak mempunyai pengetahuan, dianjurkan bertanya kepada orang yang tahu. Hal ini dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surah al-Nahl ayat 43:

فاسئلوا أهل الذكر أنكنتم لا تعلمون (:)

Artinya:

“Maka bertanyalah kamu kepada orang yang mempunyai pengetahuan bila kamu tidak mengetahui.”

Mazhab-mazhab yang ada dalam Islam berusaha memahami dan mengkaji hukum-hukum yang terkandung dalam ajaran Islam pada dasarnya membicarakan dua hal pokok. Pertama, pengetahuan tentang ilmu aqidah. Kedua, pengetahuan tentang apa yang harus diamalkan umat Islam dalam kehidupannya. Pengetahuan ini kemudian berkembang menjadi “Ilmu syari'ah”.¹⁹

Sedang ilmu syari'ah pada dasarnya ada dua hal pokok, fiqh dan usul fiqh. Kedua ilmu tersebut dikaji dan dipahami dalam bingkai Islam secara tekstual maupun kontekstual agar kehendak syar'i (pembuat hukum) dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah. Tentu setiap mazhab punya ragam pemikiran dan wawasan dalam pengembangan dua hal pokok ini, yaitu fiqh dan usul fiqh. Usaha pemahaman, penggalan dan perumusan hukum di kalangan ulama disebut dengan istinbat.²⁰ Obyek ilmu fiqh pada dasarnya terdiri dari dua unsur: hukum dan dalil hukum. Apabila dikatakan riba itu haram disebutkanlah dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Walaupun hukum-hukum fiqh diambil dari al-Qur'an dan

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. IX.

²⁰ *Ibid.*, h. 1

Sunnah Nabi namun kadang-kadang apabila tidak diketemukan nash, diambil dari spirit syari'ah dan dari maksud-maksudnya. Inilah yang merupakan lapangan luas dari ijtihad dan timbulnya berbagai mazhab.²¹

Setidaknya pengertian mazhab dalam ilmu fiqh meliputi dua pengertian, yaitu:

- a. Jalan pikiran atau metode (manhaj) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian dan peristiwa berdasarkan al-Qur'an dan hadis.
- b. Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian.

Pembahasan mengenai mazhab merupakan kelanjutan dari pembahasan *taqlid*. Menurut sebagian ulama, orang yang beramal dengan mazhab seorang mujtahid dalam masalah tertentu, dituntut secara konsisten mengikuti terus mazhab tersebut dalam masalah-masalah lainnya sehingga bentuk pengamalan agama seorang awam digambarkan sama dengan imam yang diikutinya dalam segala urusan yang berkaitan dengan agama.

Dalam suatu gambaran jika ada satu kelompok atau jamaah bersama-sama mengikuti pendapat atau fatwa imam mujtahid tertentu, maka akan terdapat satu kelompok yang anggotanya sama bentuk atau cara pengamalan agamanya dan bersumber dari pendapat ajaran imam mujtahid yang sama. Kelompok atau jamaah yang sama mengikuti mazhab imam mujtahid tertentu itu, di masa sekarang sering disebut mazhab. Oleh karena itu, bila disebut mazhab Syafi'i akan lebih mudah dipahami sebagai bentuk suatu kelompok yang mengikuti satu ajaran, ketimbang ajaran yang diikutinya itu.²²

Hukum Islam menurut Hasbi ash-Shiddieqy, ialah koleksi daya upaya para ulama fiqh dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²³ Sedang hukum Islam ada dua, yaitu hukum Islam dengan kategori syari'at dan kategori fiqh. Syariat sama sekali tidak boleh dicampuri daya nalar manusia karena merupakan wahyu Allah secara murni, harus tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh diubah. Sedangkan hukum Islam dengan kategori fiqh adalah pemahaman dalam arti bahasa. Fiqh dibutuhkan dengan adanya proses pembentukan hukum melalui daya nalar, secara langsung dari wahyu yang memerlukan daya pemahaman maupun secara tidak langsung. Ini berarti fiqh yang dikaitkan dengan hasil pemahaman mengandung ciri intelektual manusia.²⁴

²¹ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 4-5

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 448-449.

²³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 312.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Khulasatu Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy*, (Cet. VIII; Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 10

Keterkaitan fiqh dengan hasil pemahaman dari ulama yang mempunyai ciri intelektual yang berbeda dengan lainnya tentu saja mengandung kebenaran. Meskipun kebenaran fiqh sebagai konsep aplikasi ajaran Islam tidak selamanya bersifat absolut. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan fiqh yang dihasilkan ulama melalui proses penalaran intelektual (ijtihad) yang dipengaruhi oleh metode pendekatan, lingkungan dan atmosfer sosio-kultur yang melingkupi pribadi mujtahid. Oleh karena itu munculnya ikhtilaf (perbedaan kesimpulan hukum di antara ulama) dalam berijtihad merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri.²⁵

Pembahasan-pembahasan fiqh menurut al-Allamah Ibnu Abidin dalam kitabnya Raddu al-Muhtar secara garis besarnya terbagi menjadi tiga:

- Pertama: Ibadat. Bagian ini melingkupi lima persoalan pokok, yaitu: kewajiban shalat, zakat, puasa haji dan jihad.
- Kedua: Muamalat, bagian ini melingkupi lima persoalan yang berkaitan dengan: transaksi keuangan, masalah-masalah pernikahan, perselisihan, amanah dan harta-harta peninggalan.
- Ketiga: Uqubat, bagian ini melingkupi tentang: qisas, had pencurian, had zina, tindakan terhadap pemberontak dan pembegal. Biasanya dihubungkan dengan soal ta'zir.²⁶

Kitab-kitab fiqh yang ada secara keseluruhan mengandung hampir semua materi fiqh. Dalam mempelajari materi-materi fiqh yang lengkap, baiknya dipergunakan tiga kitab besar, yaitu: al-Muhalla, disusun oleh Imam Ibnu Hazm dengan 2308 materi fiqh. Al-Mughni, hasil karya Ibnu Qudamah yang membahas 8888 materi hukum. Lalu Raddu al-Muhtar susunan Ibnu Abidin dan di dalamnya diperoleh aneka rupa materi fiqh.²⁷

Namun kalangan ulama fiqh yang punya kompetensi dengan daya pemahaman dan penalaran tidak sedikit jumlahnya. Apalagi setiap ulama fiqh punya standar tersendiri dalam merumuskan hukum dengan metode yang tertentu pula. ahli sejarah fiqh pun tidak ada yang sepakat mengenai berapa jumlah sesungguhnya mazhab-mazhab yang pernah ada. Namun dari begitu banyaknya mazhab yang pernah ada, maka hanya beberapa mazhab saja yang bisa bertahan sampai sekarang.

B. Perbandingan madzhab.

Di dalam ilmu fiqh, perbandingan mazhab tentu tidak terlepas dari kata “*muqaranah*” pendapat dari beberapa fuqaha. Muqaranah diambil dari kata bahasa Arab dari kata *يقارن* – yang berarti *قرن الشيء على شيء*

²⁵ Muhammad Adib Hamzani, *Elastisitas Hukum Islam (Studi Pemikiran Hukum al-Sha'rani dalam al-Mizan al-Kubra)*, dalam Ahmad Zahro, at.al (Ed.) *Antologi Kajian Islam*, (Cet. I; Surabaya: Pascasarjana IAIN Snan Ampel Press, 2010), h. 33.

²⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 46.

²⁷ *Ibid.*, h. 47-48.

membandingkan/perbandingan sesuatu dengan sesuatu lainnya atau menghubungkan, mengikatkan sesuatu dengan sesuatu dan menghubungkan, menggandengkan dua pakaian satu benang pakan, menghubungkan sesuatu dengan lainnya serta menghubungkannya dan melekat. Sedang kata “*muqaranah*” bisa juga diartikan mengumpulkan sebagaimana jika seseorang mengatakan: “hubungkanlah dua persoalan ini” atau “kumpulkanlah diantara keduanya”. Bisa pula diartikan sebagai “muqabalah” () yaitu pertemuan yang saling berhadapan, seperti dikatakan seseorang: “perannya ada keterkaitan atau semuanya berhadapan dan berhubungan”. Maka arti () atau perbandingan secara bahasa meliputi dalam hal keterkaitan, pengumpulan dan dan bisa dihadapkan atau dipertemukan.²⁸

C. Ruang lingkup pembahasan.

Dengan dikemukakannya arti “*muqaranah*” (perbandingan) maka nampak jelas bahwa “*muqaranah*” terbatas pada masalah-masalah fiqh yang diperdebatkan, dengan menganalisa perbedaan kekuatan dalil dari kelemahan dalil lainnya, dan disimpulkan dengan sampainya pada pendapat yang kuat dan didukung dengan dalil yang kuat dan alasan yang jelas sehingga amalan terhadap dalil tersebut diharuskan bahkan diwajibkan setelah adanya upaya yang disertai analisa yang mendalam, terinci dan kuat.²⁹ Hukum-hukum ijthadiah dalam fiqh diilhami oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw dan bersumber pada pemikiran dan penalaran dengan memperhatikan ruh al-tasyri’ (jiwa syari’at).

Dalam realitasnya, fiqh yang dihasilkan para ulama selama ini merupakan hasil pemahaman dan interpretasi para ulama terhadap hukum-hukum syar’i dan bukan terhadap syari’ah itu sendiri. Dalam arti bahwa yang menjadi fokus kajian ulama adalah teks-teks yang berkaitan dengan aturan dan kaidah hukum yang bersifat partikular dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, dan sering sekali mengabaikan manhaj dan metode yang digunakan syar’i dalam menetapkan kaidah dan aturan hukum tersebut.³⁰

²⁸ Karam al-Bustani et.al, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Libnan: Dar al-Nasyr, t.th.), h. 652.

²⁹ Muh. Husain Qandiil, *Fiqh al-Ibadat, al-Firqah al-Ula*, (Damanhur: Karnak Press, t.th), h. 3.

³⁰ Fazlur Rahman memberikan kritikan para ahli hukum Islam (fuqaha) dengan menyatakan bahwa fuqaha biasanya membahas secara mendetail dan serius ketika menjumpai berbagai perintah dan larangan spesifik dalam al-Qur’an, namun sebaliknya ketika berhadapan dengan keharusan-keharusan umum dalam al-Qur’an yang mengandung muatan etis-universal, mereka sepertinya tidak tahu bagaimana membahasnya, bahkan dalam banyak kasus malah tidak berusaha membahasnya sama sekali. Fazlur Rahman, “*Hukum dan Etika dalam Islam*”, dalam *Al-Hikmah, Jurnal Studi-Studi Hukum Islam*, No. 9/1993, h. 40.

Padahal sebagaimana yang dikemukakan dalam Q.S. al-Jatsiyah (45) ayat 18, bahwa al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan untuk mengikuti syari'ah, sementara *ahkam asy-syari'ah* harus dipahami sebagai implementasi partikular dari syari'ah yang ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan dan konteks ketika diturunkannya. Ahkam asy-syari'ah yang berupa aturan atau kaidah hukum, diturunkan berdasarkan sebab dan alasan tertentu, sehingga para ulama sejak awal Islam menekankan adanya pengetahuan terhadap sebab-sebab turunnya suatu ayat dan hadist (asbab al-wurud) serta konteks masyarakat Arab ketika itu sebelum menafsirkan dan menyimpulkan suatu hukum.³¹ Perbedaan kesimpulan hukum yang terjadi di antara ulama dalam berijtihad merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri.³²

D. Tujuan mempelajarinya.

Mempelajari suatu ilmu tentu berkaitan dengan manfaat atau tujuan dari ilmu yang diajarkan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya pembahasan perbedaan pendapat dalam hukum Islam berdampak positif dalam perkembangan hukum Islam dan mempunyai manfaat yang tidak sedikit. Sebab dengan adanya pembahasan semacam ini telah memberikan sumbangsih besar dalam perkembangan pengetahuan hukum Islam dengan menampilkan berbagai hasil ijtihad berkualitas, pendapat-pendapat yang bermutu serta produk pemikiran yang mencakup berbagai realita sosial, kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan manusia.³³ Dalam hal ini, tujuan mempelajari perbandingan bisa dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengetahuan berbagai mazhab fiqh dalam masalah-masalah fihiyyah yang ada perbedaan didalamnya, serta mengambil di antara pendapat yang ada lalu dijadikan sebagai landasan dengan disertai sumber dalilnya. Maka dalam hal ini, seorang pembanding bisa konsisten dalam agamanya dan mempunyai pemahaman yang mendalam dalam syariat. Sebagaimana yang penunjukan ini difirmankan Allah SWT dalam QS. Yusuf (): 108.

قل هذه سبيلي إلى الله بصيرة أنا ومن اتبعني (يوسف:) .

Artinya: “Katakanlah: “Inilah (jalan) agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku”.”³⁴

³¹ Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama, 2011), h. 142-143.

³² Muhammad Adib Hamzani, *Elastisitas Hukum Islam (Studi Pemikiran Hukum al-Sha'rani dalam al-Mizan al-Kubra)*, dalam Ahmad Zahro, at.al (Ed.) *Antologi Kajian Islam*, (Cet. I; Surabaya: Pascasarjana IAIN Snan Ampel Press, 2010), h. 33.

³³ Muh. Husain Qandiil, *Op. Cit.*, h. 4.

³⁴ S. Yusuf: 108

Ayat lain yang penunjukannya supaya keluar dan menghindarkan diri dari kekangan taqlid sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 170:

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولوكان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون (:).

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang diturunkan Allah, “mereka menjawab:”(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”, “(Apakah mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?”³⁵

2. Menganalisa upaya-upaya dan dasar-dasar setiap imam dan menjadikannya sebagai bagian dalam merumuskan berbagai hukum dari berbagai dalilnya. Maka dalam hal ini seorang muqarin (pemanding) mengetahui batas atau kadar upaya atau ketentuan yang dilakukan para imam mujtahid sehingga dapat sampai pada kesimpulan rumusan hukum dari dalil-dalil yang ada. Tentunya dalam hal ini tetap dihargainya semua imam mujtahid tanpa harus melebihkan antara satu dengan yang lainnya disebabkan pola perumusan dalil yang beragam, disamping itu pula setiap imam dari mereka tetap menghargai pendapat imam lainnya dan tidak membebaskan yang tidak sepakat agar memahaminya dan ini adalah bagian dari penghargaan ilmiah serta kemandirian berpendapat.
3. Seorang muqarin memposisikan dirinya atas apa yang menjadi sandaran/landasan para imam dari dalil-dalil serta mengetahui sumbernya dari nash-nash al-Qur'an dan sunnah yang bersifat qath'i atau zanni, sebagaimana rumusan suatu hukum landasannya dari qiyas atau perumusannya berasal dari kaidah-kaidah umum atau khusus dari mazhab tertentu seperti masalah mursalah dari Malikiyyah, istihsan dari Hanafiyyah, sehingga kekeliruan yang ada bisa diketahui dari pihak yang mengklaim bahwasanya kaum muslimin melandaskan hukum-hukum muamalatnya dari undang-undang Romawi atau selain syariat dan kekeliruan lainnya bahwa semua kitab-kitab fiqh berasal dari Allah yang diturunkan untuk Rasulullah, sehingga perbedaan antar fuqaha dijadikan sebagai media untuk saling memusuhi dan kebencian dalam satu umat yang seharusnya tetap bersatu padu dan beroegang teguh sebagai wujud dari yang Allah SWT firmankan dalam QS. Ali Imran (3): 103.

³⁵ S. Al-Baqarah: 170.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (:) .

Artinya: “Dan berpegang teguhlah kalian semua dan janganlah saling bercerai berai”.³⁶

Oleh karena itu dikatakan bahwa apa-apa saja yang termaktub dalam berbagai kitab fiqh semuanya berlandaskan pada syari’at yang meliputi nash-nashnya dan dijadikan sebagai sumber utama dengan membentuk ijtihad sebagai upaya dan prosedur perumusan hukum sebagai dasar-dasar yang memantapkannya, namun setiap upaya ijtihad yang ada dimungkinkan salah sebagaimana ada kemungkinan benarnya.³⁷

4. Pengetahuan mengenai kumpulan berbagai pendapat imam mujtahid menerangkan posisi ijtihad sebagai rahmat bagi umatnya dan tanpa membatasi diri dalam satu mazhab tertentu dan sifat konsekwenensi serta berpegang teguh terhadap pendapat tertentu sehingga memberikan jalan untuk bisa membandingkan. Dengan adanya kumpulan pendapat para imam mujtahid, memudahkan bagi manusia dan menghilangkan bebannya, menghindarkan dari berbagai kerusakan dan menjaga kemaslahatan sehingga yang demikian tentu sejalan dengan tujuan-tujuan syariat mempunyai keistimewaan tersendiri.
5. Manfaat perbandingan bisa didapatkan dengan adanya keharusan melaksanakan apa yang telah didapatkan dan dianggap sebagai dalil kuat dibandingkan dengan dalil-dalil lainnya. Posisi sebagai akademis, pembanding dan peneliti dianggap sama dalam hal ini, kesemuanya harus melaksanakannya dan menjaga kemaslahatan dalam berbagai bidang kehidupan manusia dengan urusan-urusan yang ada. Hasil daripada pengetahuan adalah pengamalan dan agama kita yang lurus tidak membebankan kita sebagai kaum muslimin kecuali mengikuti hukum-hukumnya yang benar dan sesuai rumusan hukumnya dari sumber-sumbernya yang jelas.³⁸

³⁶ S. Ali Ilmran: 103.

³⁷ Syekh Abdul Qadir Badran, *Muqaddimah Kitab al-Mughni Ibnu Qudamah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 17.

³⁸ Abdu as Sami’ Imam wa Muhammad abdu al-Lathif, *Al-Mujaz fi al-Fiqhi al-Islamiy al-Muqarin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 212



B A B III

LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERKEMBANGAN HUKUM FIQH

A. Latar belakang timbulnya madzhab

Secara ideal keberadaan hukum diharapkan mampu berfungsi sebagai pengendali perilaku manusia dan mengarahkannya pada berbagai kreasi dan aksi yang positif. Idealitas telah mengedepankan sejak manusia meniti zaman primitif. Pada masa ini hukum berfungsi untuk (1) memelihara kedamaian masyarakat, (2) menekan tindak kejahatan dan kekerasan, (3) menjaga kekayaan dan (4) mensosialisasikan ukuran-ukuran moral dalam berbagai bentuk hubungan manusia atas dasar persaudaraan dan persahabatan.³⁹

Hukum Islam dianggap mampu menerapkan fungsi yang tersebut di atas dan seiring dengan perkembangan zaman selalu dipersepsikan pada dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dalam sudut pandang, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena hukum Islam bersendikan wahyu Allah yang sifatnya *qadim*. Setiap *qadim*, bersifat statis tidak berubah. Sebaliknya perkembangan zaman apalagi di era globalisasi saat ini yang secara substansial mengalami perubahan cukup besar dan bersifat dinamis. Sesuatu

³⁹ Moh. Saichu, *Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, Dialogia, Vol. 2 Nomor 2, 2004, h. 125-126.

yang dinamis tidak mungkin dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat stabil dan statis.

Hukum Islam dengan perkembangan zaman justru sesuatu yang sangat relevan. Hukum Islam tidak statis dan mempunyai daya lentur yang sejalan dengan arus zaman yang bergerak cepat. Fleksibilitas dalam hukum Islam mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil ijtihad. Dalam hal ini diperlukan usaha untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mampu menjawab perkembangan zaman dan yang tentu bisa melakukannya adalah pewaris Nabi.⁴⁰

Keberadaan berbagai mazhab dalam Islam tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang menjadi latar belakang lahirnya mazhab-mazhab dalam Islam. Materi pemikiran Islam sempat menjadi perdebatan dan secara garis besar, kita dapat membedakan tiga bidang pemikiran Islam, yaitu aliran kalam (teologi), aliran fiqh dan aliran tasawuf. Semua tiga bidang pemikiran dibahas dengan pendekatan kronologis yang terdapat dalam sejarah Islam dan salah satunya adalah aliran fiqh.⁴¹

Dalam catatan sejarah, pusat kekuasaan politik Islam berpindah-pindah. Madinah di masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin, dianggap sebagai awal pertumbuhan madrasah fiqh dan beberapa kalangan sahabat menukilkan berbagai hukum dari tujuh sahabat yang punya kompetensi dalam fiqh, di antaranya adalah: Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.⁴²

Kemudian perkembangannya di berbagai wilayah kekuasaan Islam, namun tetap mendasarkan pada fiqh dari ketujuh sahabat di Madinah. Dimana pondasi ilmu penduduk Madinah didasarkan kepada Ibnu Umar dan Zaid dan sebagian besar ilmu penduduk Makkah dari Ibnu Abbas serta mayoritas ilmu penduduk Iraq didasarkan dari Abdullah ibnu Mas'ud yang diutus Umar ke Iraq sebagai seorang pengajar dan pada akhirnya pondasi keilmuan Abdullah ibnu Mas'ud beralih ke Abu Hanifah.⁴³

Adapun kekuasaan politik Islam di Damaskus pada masa Dinasti Umayyah dan Baghdad di masa Dinasti Abbasiyyah. Penguasa Dinasti Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz kelihatannya kurang memperhatikan pengembangan pemikiran keagamaan dan lebih memperhatikan di bidang politik. Sehingga pemikiran politik dan pengembangan pemikiran keagamaan berjalan sendiri-sendiri. Sedang penguasa Dinasti Abbasiyyah terlihat sikap yang tidak tepat. Mereka berupaya agar pengembangan pemikiran keagamaan dikembangkan bersama

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 3-4

⁴¹ Atang Abdul Hakim & Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, h. 152.

⁴² Mani' bin Hammad al-Juhani, *Op. Cit.*, h. 108

⁴³ *Ibid.*

dengan pemikiran politik dan filsafat. Para imam mazhab diminta terlibat dalam mengurus pemerintahan sedang yang tidak mau akan dihukum.⁴⁴

Meskipun demikian di permulaan periode Bani Abbas melahirkan imam-imam mujtahid kenamaan dari golongan ahli hadist dan ahli qiyas yang mempunyai pengikut dan dibukukan fatwa-fatwanya yang hingga kini mendapat sambutan ramai dan dianut orang dengan kokoh. Dalam periode ini dibuat aturan-aturan ijtihad, disusunnya ushul fiqh dan munculnya hasil ijtihad yang memperluas pengembangan hukum sehingga muncullah berbagai mazhab dan berjangkitnya perselisihan dengan hebat dan luas.⁴⁵

Secara historis, hukum Islam telah menjadi dua aliran pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw. Dua aliran tersebut adalah *madrasah al-Madinah* dan *madrasah al-Bagdad* atau *Madrasah al-Hadis* dan *Madrasah al-Ra'y*. Sedangkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menyebutnya sebagai *Ahl al-Zahir* dengan *Ahl-al-Ma'na*.⁴⁶ Dalam ensiklopedia hukum Islam, mazhab fiqh dalam Islam ada tiga dengan didasarkan cara merumuskan dan mengistinbatkan suatu hukum dari sumber-sumbernya yang syar'i sehingga membentuk berbagai mazhab fiqh.

Adapun perbedaan mengenai teologi atau ilmu kalam, perbedaan yang terjadi tidak keluar dari paradigma Islam meskipun akhirnya membentuk berbagai kelompok. Kalaupun mazhab teologi dianggap keluar dari Islam maka dalam hal ini sudah dianggap membentuk agama atau kepercayaan lain sebagaimana agama-agama lainnya yang ada dalam sejarah kehidupan manusia.⁴⁷

Berbagai mazhab fiqh dalam Islam ditinjau dari cara mengistinbatkan hukumnya yaitu perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan dalam mengistinbatkan hukum dari sumber-sumbernya yang syar'i sehingga membentuk terjadinya aliran-aliran fiqh. Pemikiran ulama besar karena bukan produk legislatif dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hasil pemikirannya cenderung bersifat sebagai fatwa. Mengikuti fatwa sifatnya sukarela namun karena ulama biasanya orang kepercayaan maka mereka disegani oleh banyak orang dan adanya banyak pengikut. Kesetiaan inilah didasarkan dengan sukarela justru biasanya menimbulkan fanatisme yang kuat.⁴⁸

Mazhab-mazhab fiqh menunjukkan ada tiga bidang dengan sebagai berikut:

1. Mazhab Zahiri: dinamakan dengan mazhab zahiri karena mazhab ini berpegang pada zahir lafaz al-Qur'an dan Sunnah. Menolak

⁴⁴ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 65.

⁴⁵ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 76

⁴⁶ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 157-158.

⁴⁷ Muhammad Ruwwas Qal'ah Ji, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Jilid II, (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000), h. 1759.

⁴⁸ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 67.

penggunaan ta'wil, qiyas dan penggunaan al-ra'y serta ijtihad yang lain. Oleh karena itu dasar mazhabnya adalah nas-nas daripada al-Qur'an, Sunnah dan Ijma saja. Sudut sejarahnya mazhab ini muncul di Baghdad sekitar pertengahan kurun ke-3 Hijrah. Mazhab ini diasaskan oleh Daud bin Ali Khalaf al-Ashfihani yang lebih dikenal dengan Sulaiman al-Zahiri dan juga Ibnu Hazm.

2. Mazhab Ahl al-Hadis: mazhab ini cenderung berpegang pada zahir (teks) hadis, namun tidak menolak penggunaan ta'wil, qiyas dan penggunaan al-ra'y serta ijtihad yang lain. Diantara imam-imam mazhabnya adalah Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
3. Mazhab Ahl al-Ra'y: pemikiran mazhab ini bercorak rasional dan ahlu al-ra'y adalah mereka yang menggunakan akal dan memberi porsi akal lebih banyak dibanding dengan pemikir lainnya. Kecenderungan mazhab ini dalam menggunakan ra'yu dalam menetapkan hukum karena mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap syari'ah Islam. Sebagaimana mereka menolak hadis dengan kategori ahad jika kontradiktif atau berbenturan dengan qiyas yang bersifat dasar (قياس) karena qiyas yang bersifat dasar bisa dipersaksikan kebenarannya dalam semua keumuman syari'at. Beberapa imam dalam mazhab yang mempelopori mazhab ini seperti; Imam Malik bin Anas, beberapa ulama besar Iraq seperti; Ibrahim al-Nakha'i, Abu Hanifah dan Muhammad bin Abi Laila dan yang lain-lain.⁴⁹

Adapun macamnya ditinjau dari mazhab yang diikuti umat Islam dengan yang tidak diikuti ada dua macam sebagai berikut:

Pertama: Mazhab yang diikuti adalah mazhab seorang imam jika diterima oleh murid-muridnya dan murid-murid dari murid-murid imam mazhab tersebut dan seterusnya dengan senantiasa ada perbaikan, diikuti banyak kalangan. Oleh karena itu jenis mazhab ini bukanlah dari upaya imam mazhabnya saja untuk menyebarkan mazhabnya tapi juga dari generasinya. Diantara mazhab yang banyak diikuti dan digunakan secara luas saat ini antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Auza'i, mazhab Sufyan al-Sauri dan lain-lainnya.

Kedua: mazhab yang sudah tidak diikuti atau fatwa-fatwa mereka sudah tidak lagi sesuai dengan zaman seperti mazhab al-Sya'bi, mazhab Said bin Jubair, mazhab Atha bin Abi Rabah, mazhab Hasan al-Basri, dan beberapa mazhab lainnya. Bukan berarti mazhab-mazhab tersebut tidak ada pengikutnya. Beberapa mazhab tersebut ada yang sebagian pendapatnya masih relevan namun Allah SWT tidak menakdirkan murid-murid mazhab

⁴⁹ Muhammad Ruwwas Qal'ah Ji, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Jilid II, (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000), h. 1758.

imamnya giat menyebarkannya dan berakibat sirnanya mazhab tersebut dengan kematian imam mazhabnya.⁵⁰

B. Dampaknya terhadap perkembangan fiqh.

Lahirnya Islam sebagai sebuah agama dan kepercayaan tidak lepas dari kehendak Allah SWT sebagai Maha Pencipta untuk manusia agar mereka mendapatkan jalan yang lurus menuju kebahagiaan hidup yang sejati. Jalan (syari'at) yang dibuat Allah SWT sedemikian rupa sehingga manusia merasa mudah untuk mengamalkannya. Seiring dengan perputaran roda kehidupan manusia dan disertai dengan lajunya perkembangan dan aliran pemikirannya tentu tidaklah bisa dinafikan lahirnya berbagai pemahaman dan penggambaran Islam secara beragam dan tidak jarang biasanya saling berbenturan dan bertentangan.

Berbagai upaya, cara atau jalan yang ditempuh oleh banyaknya tokoh dalam memahami Islam terutama yang berkaitan dengan masalah ritual (fiqh) dinisbahkan oleh para pengikutnya sebagai mazhab (jalan) yang dijadikan pedoman beribadah, padahal sang imam atau tokoh itu sendiri tidak pernah menamakan dirinya dengan mazhab tertentu, melainkan mereka berpegang teguh dengan sumber asli ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁵¹

Pertumbuhan hukum Islam di masa Rasulullah berdasarkan dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur yang dimulai dari Mekkah dan diakhiri di Madinah. Kalaupun tidak turun atau belum turun ayat al-Qur'an mengenai sesuatu masalah, maka Nabi mengadakan ijtihad yang mendalam sehingga akhirnya ijtihad beliau sendiri sesuai dengan ayat al-Qur'an yang diturunkan kemudian. Berarti ijtihad Rasul dan Sunnahnya tidak ada yang berlawanan dengan wahyu Allah. Di samping itu Nabi sendiri adalah sebagai sumber hukum, sebab segala sesuatu yang dilakukan Nabi adalah contoh yang baik bagi umatnya.

Nabi sendiri tidak bisa disebut mujtahid begitupun dengan hasil ijtihadnya tidak bisa disebut hukum ijtihadi karena hasil ijtihad Nabi adalah ma'sum dan menjadi sunnah yang merupakan sumber hukum Islam. Yang dimaksud dengan hasil ijtihad Nabi adalah hasil ijtihadnya yang benar, sedang ijtihadnya yang salah tidak perlu disebutkan lagi karena ijtihadnya yang salah sedikit sekali dan segera diluruskan oleh Allah dan dikembalikan kepada yang benar.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, h. 1758-1759.

⁵¹ M. Zain Jambek, DP. Sati Salimin, *Kuliah Islam*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 1966), h. 69.

⁵² Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Muhammad Ali al-Sayis wa awladuhu, t.th.), h. 36. Lihat pula, Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 106.

Adapun pertumbuhan hukum Islam pada masa sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal, dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pada masa sahabat, pertumbuhan penganut Islam bertambah banyak dan ekspansi perluasan daerah yang selalu meningkat. Tempat-tempat yang baru memeluk Islam terjadilah berbagai masalah.⁵³

Penyelesaian masalah dilakukan oleh kalangan sahabat dengan berpegang teguh terhadap al-Qur'an dan Sunnah dan tentulah tidak sulit bagi mereka karena al-Qur'an itu hapalan mereka. Sedangkan kembali kepada Hadis Nabi memang agak sulit karena pada masa itu hadis belum diseleksi dan dibukukan, dan keberadaan Hadis Nabi pada masa itu perlu akurasi periwayatannya apakah benar-benar dari Nabi dan mana pula hadis palsu yang dibuat-buat manusia. Apabila masalah hukum/fiqh tidak dijumpai penyelesaiannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi maka para sahabat melakukan ijtihad yang mendalam. Hasil dari ijtihad kalangan sahabat dapat dipercaya dan menjadi sumber hukum syara' atau fiqh Islam.⁵⁴

Ijtihad yang terjadi merupakan kebebasan berekspresi meskipun para penulis Arab tidak konsisten dalam menggunakan terminologi tersebut. Sebagian menggunakan istilah *hurriyah al-ra'yi* (secara harfiah berarti kebebasan berpendapat) dan *hurriyah al-qawl* (kebebasan berbicara) sementara yang lainnya menggunakan istilah alternatif seperti *hurriyyah al-tafkir* (secara harfiah berarti kebebasan berpikir), *hurriyyah al-ta'bir* (kebebasan berekspresi atau penafsiran), *hurriyyah al-bayan* (kebebasan berekspresi). Namun frase *hurriyyah al-ra'yi* lebih disukai daripada *hurriyyah al-tafkir* dan tentunya ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam perkembangan hidup manusia.⁵⁵

Ulama dari sahabat Nabi menjadi rujukan bagi kaum muslimin dan mujtahid Islam di setiap waktu. Berupaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis dan melakukan istinbat hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak disebutkan oleh nas. Ada tiga kondisi yang mendorong ulama sahabat melakukan tugas tersebut. **Pertama**, tidak semua orang mampu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah dan memahami hukum-hukum yang ditunjukinya karena di kalangan mereka ada orang awam dan tentunya meminta bantuan sahabat yang ahli.

Kedua, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis tidak tersebar secara merata di antara mereka. Apalagi sunnah pada dasarnya tidak ditulis pada masa-asa awal kerasulan. **Ketiga**, kaum muslimin banyak mengahdapi masalah-

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 71

⁵⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam*, dialih-bahaskan oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyyah Basri dengan judul: *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Penerbit Mizan, 1996), h. 17.

masalah baru yang tidak ada pada masa Nabi dan tidak ditemukan pada nas-nas al-Qur'an dan hadis sesuatu yang menjelaskan hukumnya.⁵⁶

Generasi sahabat dianggap telah memperkaya dan mengembangkan hukum Islam dengan menyumbangkan dua hal penting, yaitu:

1. Kalangan mujtahid sahabat ketika membahas nas-nas dari al-Qur'an dan Sunnah untuk diterapkan pada masalah-masalah yang timbul, mereka menggunakan pemikirannya dalam memahami maksud nas. Mengemukakan pendapat yang sesuai dengan kemampuan dan ilmunya dalam hukum syari'at, sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab wurud (datangnya) hadis. Kumpulan-kumpulan pendapat itu membentuk penjelasan bagi nas-nas hukum yang dianggap sebagai rujukan kuat dalam menafsirkan nas, dalam merinci nas yang mujmal (global), dan dalam cara-cara menerapkan nas. Hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab Tafsir bi al-Ma'sur seperti at-Tafsir al-Mansub Ibnu Abbas dan Tafsir Muhammad Ibnu Jarir al-Tabari.
2. Berbagai macam fatwa ijtihadi dari ulama sahabat tentang persoalan-persoalan yang tidak disebutkan hukumnya oleh nas.⁵⁷

Hukum Islam setelah masa sahabat memasuki periode tadwin dan imam-imam mujtahid, sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijrah, yaitu selama 250 tahun.⁵⁸ Pada masa tabi'tabi'in yang dimulai dari abad ke-II Hijrah, kedudukan ijtihad sebagai upaya untuk mengistinbatkan hukum semakin meluas, sesudah masa itu muncul mazhab-mazhab yang menggarap dan menggali dalam bidang hukum Islam. Ijtihad suatu usaha yang keseluruhan unsur-unsurnya mengandung muatan jihad (perjuangan) intelektual. Didefinisikan ijtihad sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional.⁵⁹

Implikasi metodologisnya terdapat dalam definisi bahwa teks al-Qur'an dan preseden (Sunnah) dapat dipahami dan untuk digeneralisasi sebagai prinsip-prinsip dan bahwa prinsip-prinsip itu dapat dirumuskan menjadi aturan baru. Implikasi metodis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kerja ijtihad meliputi pemahaman teks dan preseden (Sunnah) dalam keutuhan konteksnya di masa lampau. Pemahaman situasi baru yang sedang terjadi sekarang dan perubahan aturan-aturan hukum yang terkandung di dalam teks al-Qur'an dan preseden. Adapun implikasi fungsionalnya bahwa konsep metodologis dan perumusan metodisnya difungsikan untuk upaya

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Khulasatu Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy*, (Cet. VIII; Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 30-31.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 44-45.

⁵⁸ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h 108-109.

⁵⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlurrahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 148.

pembaharuan hukum Islam sebagai upaya menjawab tantangan situasi baru.⁶⁰

Dalam hal ini terutama disebabkan oleh adanya tiga faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan hukum Islam sesudah wafatnya Rasulullah saw, yaitu:

1. Meluasnya daerah kekuasaan Islam yang mencakup wilayah-wilayah di Semenanjung Arab, Irak, Mesir, Syam, Persia dan lain-lain. Dimulai sejak zaman Umar bin Khattab, Mu'awiyah, dan penerusnya sampai ke Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke Samudera Atlantik. Setelah pemerintahan Ali bin Abi Thalib, alasan di Damascus para pendukungnya tinggal. Apalagi orang yang masuk Islam meliputi berbagai bangsa dengan bermacam tradisi dan strata sosial serta adanya kepentingan yang berbeda-beda.⁶¹
2. Pergaulan bangsa Muslimin dengan bangsa yang ditaklukkannya, terjadinya perbauran kebudayaan, adat-istiadat serta tradisi bangsa tersebut. Tentunya bangsa yang ditaklukkan ada yang belum beragama dan ada juga yang telah memeluk agama, kemudian secara berangsur-angsur baik yang belum beragama ataupun yang sudah beragama telah banyak yang memeluk Islam. Hal ini tentunya berdampak pada banyaknya persoalan yang timbul dan memerlukan pemecahan. Sebagian muallaf ada yang serius terhadap pemikiran Islam dan tidak sedikit dari ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menjadi tokoh penting dalam khazanah pemikiran Islam.⁶²
3. Akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukkan dari pemerintahan Islam, membuat para Gubernur, Qadi (hakim), dan para Ulama harus melakukan ijtihad guna memberikan jawaban terhadap problem dan masalah-masalah baru yang dihadapi. Pada masa tabi'in ini lahirlah dua mazhab pemikiran fiqh, yakni *ahl hadis* yang berpusat di Madinah dan *ahl ra'yu* yang berpusat di Kufah.⁶³

Sejak awal abad kedua Hijriyah hingga pertengahan abad keempat, sehingga terhimpunlah tiga belas mujtahid dan membentuk aliran fiqhnya serta pendapat-pendapatnya diikuti.⁶⁴ Pada masa ini gerakan penulisan dan pentadwinan maju pesat, dimana buku-buku hadis terhimpun, fatwa-fatwa sahabat, tabi'in, atba'tabi'in, tafsir al-Qur'an, fiqh imam-imam mazhab dan risalah-risalah tentang ilmu usul fiqh ikut digalakkan masa itu. Apalagi sumbangan para mujtahid ikut berpengaruh besar dalam pembentukan hukum (taqin) dan dalam istinbat hukum-hukum terhadap sesuatu yang

⁶⁰ *Ibid*, h. 149

⁶¹ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 101

⁶² Marshal G.S. Hodgson, *The Venture of Islam II*, h. 31.

⁶³ Yayan Sopyan, *Op. Cit.*, h. 102.

⁶⁴ Mani' bin Hammad al-Juhani, *Loc. Cit.*

telah dan akan terjadi.⁶⁵ Meskipun hingga kini hanya empat mazhab saja yang dikenal dari kalangan ahli Sunnah dan mazhab Ja'fari dari kalangan Syi'ah.⁶⁶

Ahl Hadis adalah ulama yang dianggap lebih banyak menggunakan hadis dan sangat hati-hati serta selektif dalam menggunakan *ra'yu*, sedangkan *ahl ra'yu* adalah kalangan ulama yang sangat banyak menggunakan nalar pikiran dibandingkan menggunakan hadis. Penggunaan hadis terbatas pada hadis yang *mutawatir* dan *shahih* saja. Munculnya dua kelompok ini memicu perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan secara signifikan mendorong lajunya perkembangan fiqh.⁶⁷

Berhubungan dengan terbaginya ulama fiqh pada ahl ra'yu dan ahl hadis karena dalam keduanya ada corak mazhab fiqh Islam yang dapat diteliti lebih jauh. Beberapa alasan mereka yang berpegangan pada hadis adalah:

- a. Madinah adalah tempat syari'at (sunnah) diturunkan dan merupakan "sumber mata air jernih" untuk hadis.
- b. Kebiasaan menghafal telah menjadi sebuah tradisi yang dipegang teguh dan menjadi kebanggaan.
- c. Perkara-perkara yang muncul di dalam kehidupan Madinah tidak terlalu banyak dan nyaris dianggap statis terutama ketika ibukota pemerintahan Islam dipindahkan ke Damascus, maka tidak heran jika dalam Mazhab Maliki sebagai Mazhab yang dianut penduduk Madinah dan tradisi penduduk Madinah (ijma penduduk Madinah) dijadikan *hujjah* yang wajib diikuti dan didahulukan dibandingkan *qiyas*.⁶⁸

Sedangkan alasan ulama yang mengutamakan *ra'yu* adalah:

- a. Kufah jauh dari sumber sunnah (Madinah) dan fatwa sahabat di Kufah (Iraq) tidak sebanyak di Madinah, sehingga ulama Kufah harus memeras otak dan berusaha memahami pengertian *nas* dan *illat* penetapan hukum suatu hukum dari syara' agar pengertian hukumnya bisa mencakup apa yang tidak dimuat oleh kata-katanya.
- b. Problematika kehidupan di Kufah lebih kompleks daripada kehidupan di Madinah dan tentunya memerlukan jawaban-jawaban yang tidak terjawab oleh nas-nas dalam al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Dekat dengan pusat pengembangan kebudayaan Hellenisme (filsafat Yunani) di Persia yang mengajarkan logika (salah satunya logika sylogisme yang dipakai dalam metodologi *qiyas*).

⁶⁵ Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Muhammad Ali al-Sayis wa awladuhu, t.th.), h. 80-82.

⁶⁶ Mani' bin Hammad al-Juhani, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. III; Jakarta: Logos, 2003), h. 73-74.

⁶⁸ Muhammad Ali Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 73.

- d. Banyaknya tokoh agama Yahudi dan Nasrani (dalam perkembangan selanjutnya banyak yang jadi tokoh dan memasukkan ajaran Yahudi yang disebut Israiliyyat) dan Siba'i (penyembah bintang) yang menguasai filsafat Yunani Kuno masuk Islam.
- e. Kufah dianggap sebagai pusat pergerakan politik, baik Syi'ah, Khawarij maupun Sunni.⁶⁹

Adanya berbagai mazhab dalam Islam dan adanya beragam fatwa dari ulama masa kini tentu berpengaruh dengan timbulnya perbedaan pendapat. Wacana hukum Islam dengan perkembangan zaman menjelaskan bahwa pembahasan hukum Islam di berbagai masa dalam kehidupan manusia menjadi sesuatu yang relevan. Fleksibilitas hukum Islam dianggap bisa mengikuti dan menjawab berbagai perkara dengan kualitas ijtihad yang dikembangkan oleh ulama.

Terlepas dari perbedaan pendapat ini, Allah SWT telah menciptakan manusia di dunia sebagai khalifah. Allah SWT menginginkan agar keberadaan manusia sebagai khalifah, baik dalam konteks hubungan dengan Allah, maupun hubungan sesama manusia. Setiap keinginan Allah disampaikan-Nya dalam titah yang mengandung norma, itulah yang disebut hukum syara'.

Titah Allah yang terdapat dalam al-Qur'an bernilai hukum, sangat terbatas jumlahnya; sedangkan yang akan diatur dengan jumlah yang terbatas itu sangat luas cakupannya, yaitu apa yang harus diperbuat oleh seseorang untuk kehidupan di dunia dan persiapannya untuk di akhirat kelak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.⁷⁰

Seorang mujtahid dalam memahami dan menggali titah Allah dan penjelasan Nabi senantiasa berpedoman kepada kaidah kebahasaan, disamping memperhatikan kemaslahatan umat (masalah al-ammah) sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar hidup di tengah masyarakat. Kemaslahatan umat menjadi pertimbangan biasa disebut kondisi sosial suatu masyarakat. Apa yang diyakini baik oleh umat, secara sosiologis satu dengan yang lain berbeda dengan satu situasi dan kondisi lingkungan setempat, antara satu masa dengan masa berikutnya. Konsekwensi logis menyebabkan hasil penggalan dan perumusan yang dilakukan seorang mujtahid tidak mesti sama dengan mujtahid lainnya. Realitas inilah yang menyebabkan keberagaman fiqh yang dihasilkan meskipun syari'at yang dijadikan rujukan bagi setiap mujtahid adalah satu, yaitu syari'at Islam.⁷¹

⁶⁹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 51.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 5.

⁷¹ *Ibid*, h. 6-7.

B A B IV

KHAZANAH LAHIRNYA MAZHAB FIQH

A. Imam madzhab: biografi dan karya-karyanya.

Fiqh yang berkembang di masa Nabi melangkah ke dalam gelanggang ijtihad. Maka mulai dari tahun 100 H berkembanglah ijtihad. Pada tahun 133 H pemerintahan Islam dikendalikan Dinasti Abbasiyah dan didirikan atas dasar agama dan politik. Karenanya para khalifah menggerakkan para ulama mengembangkan ilmu dan fiqh.⁷² Fiqh adalah seluruh cabang ilmu baru dalam upaya untuk menentukan status hukum, baik dalam peribadatan ritual maupun sosial. Cabang ilmu ini dirasakan benar ketika Sunnah Nabi tidak lagi dapat diamati maupun disaksikan langsung oleh umat karena alasan waktu dan ruang.

Banyak ulama hadis telah mencoba memberikan dasar pandangan untuk menemukan status hukum sesuatu amal yang harus dilakukan atau harus dihindari dalam fatwa-fatwa mereka. Sampai pada suatu masa ketika beberapa ulama hadis berhasil menyusun sejumlah aturan main atau prosedur dalam menemukan hukum. Mereka itu adalah Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali yang hidup di masa Daulat Abbasiyah setelah memperhatikan berbagai langkah yang telah dilakukan para ulama sebelumnya dan tidak henti-hentinya melakukan ijtihad.⁷³

Ra'yu () dalam bahasa Arab adalah masdar dari kata () yang bermakna melihat. Kata "ra'yu" yang seakar dengan kata itu terdapat dalam 328 ayat yang tersebar dalam al-Qur'an. Tentang apa yang dimaksud

⁷² Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 15.

⁷³ Abu Su'ud, *Islamologi, Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 240.

kata () dalam al-Qur'an tergantung kepada apa yang menjadi obyek perbuatan melihat. Obyek yang dikenai oleh kata melihat dalam al-Qur'an secara garis besar dapat dibagi kepada dua macam, yaitu obyek yang berupa (kongkrit) dan obyek yang tidak berupa (abstrak).⁷⁴ Umpamanya firman Allah QS. Luqman (31): 20 sebagai berikut:

(:)

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi."⁷⁵

Kata ra'yu dalam ayat diatas dalam arti memikirkan dan dalam pembahasan ini berarti hasil pemikiran atau rasio. Dari semua analisa beberapa ayat dalam al-Qur'an terlihat keseluruhannya mendorong umat untuk menggunakan pikirannya.

Masing-masing ra'yu dari imam mengikuti sistem kerja maupun pendekatan khusus sehingga akhirnya disebut sebagai mazhab. Meskipun demikian masing-masing berpegangan bahwa manakala hasil ijtihad mereka tidak sesuai dengan nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang eksplisit, maka nas itulah yang harus dipakai sebagai keputusan akhir.⁷⁶

Sedangkan ijtihad dari segi etimologi berasal dari kata: (هَدَى - يَهْدِي) - اجتهادٌ berarti pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit; atau bisa juga bermakna; bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan. Menurut Ibnu Munzir, kata ijtihad oleh para ulama hanya digunakan untuk mengerjakan hal-hal yang memerlukan energi banyak.⁷⁷ Dalam segi terminologi atau istilah, diantaranya adalah:

1. Menurut Khudhari Beik: Pengerahan kemampuan menalar dari seorang faqih dalam mencari hukum-hukum syar'i.
2. Menurut Abdul Wahab Khallaf: Mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terinci.
3. Menurut Tajuddin Subky: Pengerahan segala kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan hukum yang sifatnya zanni.⁷⁸

Meski dengan redaksi yang berbeda namun pada prinsipnya mempunyai kesamaan makna dan mereka sepakat bahwa ijtihad adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan energi banyak. Semenjak terkodifikasinya ilmu usul fiqh oleh imam Syafi'i, pengertian ijtihad hanya digunakan dalam disiplin ilmu fiqh dan usul fiqh saja padahal istilah ijtihad masa Rasulullah SAW

⁷⁴ Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam", dalam buku Prof. Dr..H. Ismail Muhammad Syah tentang Filsafat Hukum Islam, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 50.

⁷⁵ Luqman: 20.

⁷⁶ Abu Su'ud, *Op. Cit.*, h. 240.

⁷⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 1

⁷⁸ *Ibid.*, h.2

dan sahabat dipergunakan hampir semua aspek pengetahuan. Ijtihad pada masa itu belum dipahami sebagai sumber hukum ketiga, namun pada masa tabi'in, ijtihad disejajarkan dengan ra'yu yang terdiri dari: qiyas, istislah, istihsan, masalah mursalah dan sebagainya.⁷⁹

Timbulnya aliran fiqh yang disebut dengan mazhab merupakan sesuatu yang wajar. Sifat sumber hukum Islam pada umumnya memberi peluang yang amat luas untuk menerima berbagai kesimpulan, perbedaan metodologi dalam memahami wahyu, tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengistinbatkan hukum, adanya ketidaksepakatan dalam menilai otentisitas suatu hadis dan ditambah dengan latar belakang situasi dan kondisi tempat mujtahid berada.⁸⁰

Pada masa awal pertumbuhan, fiqh diarahkan pada usaha pentarjihan berbagai perbedaan riwayat dan pernyataan (matan). Dengan terjadinya berbagai perubahan keadaan dan munculnya berbagai permasalahan baru, fuqaha mulai menetapkan hukum-hukum berdasarkan aturan yang telah diketahui. Babak baru dalam sejarah fiqh diawali dengan datangnya masa takhrij (deduksi) setelah masa tarjih. Ketika fuqaha memperkenalkan fiqh berdasarkan kaidah tersebut, belum dijumpai permasalahan yang pernah dibicarakan oleh pendahulunya yang terdapat dalam hadist Rasul. Sehingga Allah menghadirkan masa yang lain dan digantikan dengan masa pembukuan hadist, fiqh dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Pertanyaan dan permasalahan baru selalu muncul berkaitan dengan muamalah dan hukum. Karenanya, tidak ada cara lain untuk menjawab persoalan itu kecuali dengan metode analogi dan ijtihad.⁸¹

Pemerintah Abbasiyah menjadikan hukum-hukum agama sebagai undang-undang negara. Salah seorang khalifah ada yang berkeinginan menjadikan karya ulama terkemuka sebagai kitab undang-undang negara dan ada yang mendapatkan kedudukan tinggi dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ditambah pula tindakan salah satu khalifah yang memegang peranan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kondisi inilah yang menjadikan gelanggang fiqh meluas dan bergerak maju dengan pesat sehingga mencakup segala aspek kehidupan manusia di segala bidang.⁸²

⁷⁹ *Ibid.*, h. 3.

⁸⁰ Satria Effendi M. Zein, "Mazhab-Mazhab Fiqh sebagai Alternatif", dalam buku Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Putra Harapan, 1990), h. 314.

⁸¹ Wahiduddin Khan, *Tajdidu 'Ulumid al-Din: Madkhal li Tashihi Masari al-Fiqh, wa Tasawwuf wa Ilmi al-Kalam wa at-Ta'lim al-Islamiy*, dialih-bahasakan oleh Moh. Nurhakim dengan judul: *Kritik terhadap Ilmu Fiqh, Tasawuf dan Ilmu Kalam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1986), h. 25-26

⁸² Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2000), h. 15.

Beberapa hal ini sebagai alasan yang mendasar penyebab timbulnya kesimpulan hukum yang bervariasi. Dengan adanya kondisi ini timbullah beberapa mazhab dalam Islam.

Di antara mazhab-mazhab fiqh dalam Islam adalah sebagai berikut:

A. Imam Abu Hanifah an-Nu'man.

1. Biografi dan karya-karyanya.

Imam Abu Hanifah (lahir di Kufah, 80 H/699 M – wafat di Bagdad 150 H/767 M) terkenal sebagai ahli dalam ilmu fiqh di Iraq dan sebagai ketua kelompok ahli pikir (*ahl ra'yi*).⁸³ Nama beliau sejak kecil adalah Nu'man bin Tsabit bin Zutha at-Taymi al-Kufiy.⁸⁴ Ayahnya keturunan Persia (Kabul Afganistan) yang telah menetap di Kufah. Beliau diberi gelar Abu Hanifah kerana di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab “hanif” yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Dalam riwayat lain, beliau diberi gelar Abu Hanifah karena begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.⁸⁵

Dalam tingkatan perawi hadis beliau termasuk *tabi' tabi'in* dan orang Persia,⁸⁶ sementara sebagian sejarawan menganggapnya dari golongan *tabi'in* besar karena melihat sahabat Anas bin Malik, Sahal bin Saad Saidi, Abdullah bin Abu Aufa dan Abu Tufail bin Wailah dan meriwayatkan hadis dari mereka.⁸⁷

Dengan akhlak dan budi pekertinya dapat menggalang hubungan erat dengan pejabat pemerintah serta mendapat tempat dalam masyarakat sehingga dianggap sebagai imam besar atau ketua agung.⁸⁸ Menjalani dua lingkungan sosio-politik di masa akhir Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Ilmu yang diminatinya ialah teologi dan dianggap terpandang dalam ilmu tersebut sehingga dengan ketajaman pemikirannya, beliau

⁸³ Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Khatib al-Bagdady, *Tarikh Bagdad Juz XIII*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 323.

⁸⁴ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib wa al-Ahzab al-Mu'asirah*, (Cet. IV; Riyadh: Dar an-Nadwah al-Alamiyyah, 1420 H), h. 111

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 184.

⁸⁶ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Loc. Cit.*

⁸⁷ Sahliono, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadist*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), h. 122-123.

⁸⁸ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, dialih-bahasakan oleh Sabil Huda & H.A Ahmadi dengan judul: *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 12.

sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Menekuni ilmu fiqh di Kufah dan saat itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Beberapa kali ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang diperolehnya di Kufah.⁸⁹ Pada masanya ada empat sahabat Nabi yang masih hidup, yakni Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah dan Abu Tufail di Makkah. Maka sewajarnya Abu Hanifah terbentuk seorang imam dengan pergaulan dan didikan oleh banyak ulama dan fuqaha.⁹⁰

Dikenal sangat rajin menuntut ilmu yang bertalian dengan keagamaan. Meski pada mulanya mempelajari hukum agama kemudian ilmu kalam akan tetapi dalam bahasan ini difokuskan kepada masalah fiqh tanpa mengecilkan arti ilmu yang lain dan beliau sendiri memang sangat tertarik mempelajari ilmu fiqh yang mengandung berbagai aspek kehidupan.⁹¹

Selain seorang faqih, beliau juga seorang yang zuhud, tawadhu dan menjauhkan diri dari kekuasaan. Beliau menolak untuk qadi (hakim) meskipun khalifah al-Mansur memaksanya dalam jabatan tersebut.⁹² Atas penolakannya beliau dicambuk sepuluh kali sehari karena penolakannya dan ketidaksediaannya diangkat sebagai qadhi.⁹³ Dengan ketegasan dan pendiriannya yang kuat, tentunya hal ini berpengaruh terhadap tidak senangnya pemerintah dan menjadi bulan-bulanan politik dua kekuasaan yakni Bani Umayyah dan Abbasiyyah.⁹⁴

Imam Abu Hanifah tetap mempertahankan sikap kemandiriannya terhadap pemerintah yang berkuasa serta adanya sikap simpati dan cenderung kepada ahlu al-bait (keluarga) Rasulullah saw. Meskipun dikenal dengan sikap toleransinya namun beliau tidak dapat membiarkan begitu saja kesalahan sementara ahli fiqh yang menumpahkan seluruh perhatiannya untuk mengelabui para penguasa dan memuaskan mereka. Apalagi jika diketahui oleh Imam Abu Hanifah akan kekeliruan dan kesalahan ahli fiqh

⁸⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 95-97.

⁹⁰ Manna' al-Qattan, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1996), h. 328-329.

⁹¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 185.

⁹² Mani' bin Hammad al-Jahni, *Loc. Cit.*

⁹³ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 84.

⁹⁴ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 121.

sehingga tidak segan-segan membeberkan kesalahannya kemudian mengumumkan fatwa yang benar tentang kasus tersebut.⁹⁵

Pada masa hidupnya, Imam Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan beliau sendiri sebagai ketuanya. Badan yang dibentuknya berfungsi sebagai badan yang memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam undang-undang. Imam Hammad bin Abi Sulaiman adalah guru beliau dan sering mewakili kepada Imam Abu Hanifah dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa.⁹⁶

Karya-karya Imam Abu Hanifah: Fiqh al-Akbar, Musnad al-Hadist, al-Alim wa al-Muta'allim dan Musnad Fiqh al-Akbar, dan al-A'rad ala al-Qadariyyah. Karya-karya Abu Hanifah berupa beragam fatwa dan ijihad selama hidupnya belum dikodifikasikan. Buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya setelah Imam Abu Hanifah meninggal sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi yang hidup dan berkembang.⁹⁷

Selama hidupnya beliau tetap enggan diangkat sebagai qadhi (hakim) meskipun keengganan beliau bukan karena semata-mata tidak mau menjadi qadhi. Berulang kali beliau menampikdan karenanya beliau disiksa hingga wafat pada tahun 150 H yang bertepatan dengan tahun lahir Imam asy-Syafi'i.⁹⁸

2. Penyebaran dan perkembangan madzhab Hanafi.

Meskipun karya-karya Imam Abu Hanifah dikodifikasikan oleh kalangan murid dan pengikutnya namun belakangan diketahui bahwa Imam Abu Hanifah juga mengumpulkan hadis dalam sebuah buku yang disebut Musnad Abu Hanifah.⁹⁹ Sebagai pendiri mazhab Hanafi di bidang fiqh, pengetahuan beliau tentang ilmu hadis dapat menyaingi perawi-perawi lain. Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi dapat mengumpulkan hadis dari Imam Abu Hanifah sebanyak 15 musnad. Kitab Atsar karya Muhammad bin Hasan yang ditulis didalamnya berasal dari Imam Abu Hanifah.¹⁰⁰

Dengan adanya karya-karya tersebut berpengaruh besar dalam dunia Islam khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Mazhab Hanafi awalnya berkembang di Irak karena murid-muridnya ikut mengembangkannya dan

⁹⁵ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah*, diterjemahkan oleh Hamid al-Husain dengan judul: *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 2000), h. 245.

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Loc. Cit.*

⁹⁷ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Loc. Cit.* Lihat pula, Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, h. 17.

⁹⁸ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, *Op. Cit.*, h. 100

⁹⁹ Yayan Sopyan, *Loc. Cit.*

¹⁰⁰ Sahliono, *Op. Cit.*, h. 123.

menyusun beberapa kitab yang didasarkan dengan pemikiran imamnya.¹⁰¹ Dalam perkembangannya mazhab Hanafiyyah banyak dianut oleh umat Islam di Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil dan Amerika Latin.¹⁰²

Dari sebagian muridnya seperti Abu Yusuf diangkat sebagai Qadi al-Qudat (hakim agung) di masa Khalifah Harun al-Rasyid memperkuat keberadaan mazhab Hanafi yang mendapat legalitas dari pemerintahan Abbasiyyah sebagai mazhab resmi negara.¹⁰³ Termasuk pemerintahan kerajaan Turki Usmani saat menguasai beberapa negara-negara Islam yang mengadopsi mazhab Hanafi dan hingga saat inipun beberapa wilayah yang pernah dikuasai kekhalifahan Turki Usmani masih bermazhab Hanafi seperti Turki, Irak, Suria, Lebanon, Yordania, dan Mesir masih menjadikannya sebagai mazhab resmi dalam bidang peradilan.¹⁰⁴

3. Pola pemikiran Imam madzhab Hanafi dan faktor yang mempengaruhinya.

Berbagai tragedi-tragedi besar di Kufah sebelum pindah ke Baghdad tentu memberikan makna dalam kehidupan Imam Abu Hanifah sehingga menjadi salah seorang ulama besar. Kota Kufah yang diwarnai pertentangan politik, kota Basrah dan Kufah juga melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang. Kondisi sejarah mewarnai intelektual Abu Hanifah di tengah-tengah keberlangsungan proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional.

Ciri khas dalam ijtihadnya adalah menggali ketentuan-ketentuan hukum fiqh, yaitu di samping berpegang pada Kitabullah al-Qur'an juga tetap berpegang pada hadis-hadis yang benar sahih mu'tamad sajalah yang dijadikan sandaran. Dalam metode qiyas tidak jauh berbeda dengan imam ahli fiqh lainnya dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang pernah berlaku sebelumnya, khususnya mengenai kasus-kasus yang tidak terdapat atau tidak jelas ketetapan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Beliau tidak menerapkannya begitu saja, tetapi dengan mengkaji lebih dulu situasi dan kondisi masa terjadinya kasus tertentu. Metode ra'yu (pemikiran, pandangan dan pendapat) yang ditempuhnya di dalam mentakwilkan atau menafsirkan nas-nas hukum syari'at yang tidak jelas atau yang samar-samar. Karena itulah beliau dikenal dengan imam ahli ra'yi dalam dunia fiqh Islam.¹⁰⁵

¹⁰¹ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 113

¹⁰² Yayan Sopyan, *Loc. Cit.*

¹⁰³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 102.

¹⁰⁴ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 114.

¹⁰⁵ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah*, diterjemahkan oleh Hamid al-Husain dengan judul: *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 2000), h. 231

Pola pemikiran Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sudah tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan pendidikannya dan juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.¹⁰⁶ Pemikiran fiqhnya yang bercorak rasional dalam lintasan sejarah selama di Baghdad tampaknya dipengaruhi oleh pemikiran ilmu kalamnya yang diwarnai oleh logika dan filsafat. Sebagai imam ahli ra'yi dalam menghadapi nas al-Qur'an dan Sunnah, beliau berusaha menangkap pesan di balik nas sehingga dikenal ahli di bidang ta'lil al-ahkam dan qiyas. Pendiriannya dalam bidang inilah memunculkan teori istihsan.¹⁰⁷

4. Sistem istidlal madzhab Hanafi.¹⁰⁸

Dalam menetapkan suatu hukum disamping al-Qur'an tentu beliau tidak mengabaikan Sunnah Rasul. Hal tersebut sengaja ditekankan supaya tidak ada kesan beliau kurang memperhatikan Sunnah Rasul karena beliau dijuluki sebagai "ahlu al-Ra'yi". Beliau dipandang lebih mengerti tentang hadist dan tafsirnya, pengetahuannya yang luas tentang illat-illat hadist, pengertiannya yang baik tentang ta'dil dan tarjih serta pengetahuan tentang tingkatan hadis yang sah atau tidak. Dikenal sangat selektif terhadap hadis sehingga hadis yang dipandang lemah beliau tinggalkan dan lebih memilih rasio (analogi atau qiyas).¹⁰⁹

Imam Abu Hanifah membatasi sumber-sumber hukumnya dan dalam menetapkan suatu hukum didasarkan pada tujuh sumber secara berurutan, yaitu: al-Qur'an, Sunnah Nabi, Fatwa Sahabat yang dibagi dua kelompok antara sahabat dari empat khulafa' ar-rasyidin dengan mengutamakan dari yang lain dan sahabat yang lainnya yang mempunyai keragaman ilmu dan keutamaan, ijma baik itu qauli maupun sukuti, analogi atau qiyas, istihsan dan terakhir didasarkan pada urf atau kebiasaan yang berlaku di antara masyarakat.¹¹⁰

Sebagai seorang ulama alim cerdas yang dikenal dalam bidang qiyas dan istihsan, mazhab Abu Hanifah digambarkan secara nyata dan jelas tentang kesamaan hukum-hukum fiqh dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat di semua tingkat kehidupan. Imam Abu Hanifah dalam mengambil hukum sebuah permasalahan disesuaikan dengan masa itu atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun hukum-hukum yang disimpulkan dari mazhab Hanafi tidaklah menyimpang dari hukum atau ketetapan ajaran Islam.

Imam Abu Hanifah sering menggunakan istihsan ketika beliau sudah tidak menemukan lagi nash dalam al-Qur'an dan Hadist ataupun ijma'.

¹⁰⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 98

¹⁰⁷ Lihat, Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 100.

¹⁰⁸ Sahliono, *Op. Cit.*, h. 122.

¹⁰⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 186.

¹¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 11-12.

Maka dalam mengistibatkan hukum, Abu Hanifah berpegang pada al-Qur'an dan sangat hati-hati dalam menggunakan sunnah. Selain itu, beliau banyak menggunakan qiyas, istihsan dan urf.¹¹¹ Menurut Manna' al-Qattan, Abu Hanifah juga sering menggunakan hillu al-Syari'ah (penyelesaiannya yang berkenaan syari'ah), yang digunakannya ketika kondisi dan keadaan mendesak.¹¹²

Mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama ahli pemikiran (Ahlu al-Ra'yi).

5. Para pendukung dan karya-karya ilmiah madzhab Hanafi.

Di antara beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'kub al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi qadi semasa Khalifah al-Mahdi dan al-Hadi, juga al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Di antara karyanya antara lain: *al-Kharaj*, *al-Astsar*, *Arras 'ala siari al-Auzali*. Kitab *al-Kharaj*, memuat aturan tentang perpajakan disamping pengelolaan harta dengan harapan dalam aturan tersebut dapat menghindarkan orang dari kesewenangan dan kezaliman.¹¹³

Begitu juga dengan al-Hasan bin Ziad al-Lu'lu, yang termasuk muridnya dan menjadi qadi kota Kufah, antara lain karangan beliau: *al-Qadhi*, *Ma'ani al-Iman*, *an-Nafaqat*, *al-Kharaj*, *al-Fara'idh*, *al-Wasaya dan al-Amani*. Meskipun Abu Hanifah tidak banyak mengarang buku untuk mazhabnya namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya terutama sekali Abu Yusuf Muhammad dan lain-lainnya.¹¹⁴

Adapun beberapa kitab-kitab kaidah fiqh mazhab Hanafi diantaranya: *ushul al-kharkhi* (260-340 H) yang lebih dikenal dengan Abu Hasan al-Kharkhi, isinya memuat 37 kaidah fiqh. Ada kitab *ta'sis al-Nazhair*, karangan Abu Zaid al-Dabusi (w.430 H) tercantum 86 kaidah fiqh. Kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, termuat 25 kaidah karangan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) dengan nama lengkap Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, atau terkenal dengan Ibnu Nuzaim al-Hanafi al-Mishri.

¹¹¹ Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme*, dalam Budhy Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 275.

¹¹² Tentang masalah ini, lihat, Manna' al-Qattan, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1996), h. 333.

¹¹³ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 85.

¹¹⁴ Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 18-19.

Adapula *majami' al-Haqaiq*, termuat di dalamnya 154 kaidah, karya Abi Said al-Khadimi seorang faqih mazhab Hanafi lalu majallah *al-Ahkam al-Adliyyah*, dengan 99 kaidah di bidang fiqh muamalah dengan 1851 pasal yang disusun oleh kalangan ulama terkemuka Turki Usmani yang diketuai oleh Ahmad Udat Basya, seorang ahli hukum Islam yang terkenal masa itu dan menjabat menteri kehakiman kekhalifahan Turki Usmani.¹¹⁵ Kemudian beberapa kitab yang juga beraliran mazhab Hanafi di antaranya: al-Kafi karya dari al-Marwazi (w. 334 H), al-Mabsuth yang disusun oleh Sarakhsiy, kitab *Badai' al-Sana'i* karya al-Kasani, Mukhtasar al-Hidayah karya dari Marginani (w. 593 H), Fathu al-Qadir karya Kamal bin Himmam (w. 861 H), Radd al-Mukhtar karya dari Ibnu Abidin (1252 H).¹¹⁶

B. Imam Malik bin Anas.

1. Biografi dan karya-karyanya.

Imam Malik bin Anas bin Amir al-Asbahi, dinasabkan pada Dzi Asbah dari negeri Yaman dan bergelar Abu Abdillah tokoh pemimpin penduduk Madinah dan amir al-mu'minin di bidang hadis nabawi. Beberapa ulama besar seperti Imam Syafi'i menganggapnya sebagai Hujjatullah terhadap segenap makhluk Allah sesudah tabi'in. Ibnu Hibban menganggapnya pelopor fukaha (ahli hukum agama) di Madinah dalam bidang fiqh dengan ketaatan dan kesalehan ibadah serta motivator bagi Imam Syafi'i sehingga tampil menjadi tokoh masyarakat. Di antara perawi hadis seperti Imam Nasa'i dianggapnya Imam Malik sebagai alim dengan keteguhannya berpegang pada hadis.¹¹⁷

Beliau di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara kota Madinah dan kemudian tinggal di al-Akik. Dilahirkan pada zaman pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik al-Umawi dan meninggal pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah. Beliau dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah maka oleh karena itu Imam Malik dianggap sebagai yang kedua dari imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur.¹¹⁸

Pada masa itu penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Berguru kepada ulama-ulama Madinah, diantara para tabi'in, cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menaqal atsar-atsar,

¹¹⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 19-20.

¹¹⁶ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 114.

¹¹⁷ Sahliono, *Op. Cit.*, h. 154.

¹¹⁸ Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 71-73.

mempelajari pendirian-pendirian, mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga pandai tentang semuanya itu. Beberapa ulama terkenal seperti Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Mu'in dan Laits bin Sa'ad mengakui kepandaian Imam Malik tentang ilmu hadist dan pengetahuan agama.¹¹⁹

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam pengembaraan keilmuan Imam Malik adalah sedapat mungkin selalu dalam keadaan suci ketika akan membacakan atau menyampaikan hadist-hadist Rasulullah. Hal tersebut beliau lakukan tidak lain adalah sebuah penghormatan ketika menyampaikan atau mengajarkannya yang disertai dengan cara yang istimewa dengan tujuan menghormati hadist Nabi tersebut.¹²⁰

Beliau dianggap sebagai seorang pemimpin (imam) dalam ilmu hadist. Sandaran-sandaran (sanad) yang dibawa oleh beliau termasuk salah satu dari sanad yang terbaik dan benar. Kehatian-hatian dalam mengambil hadist-hadist Rasulullah adalah ciri yang khas keilmuannya disamping kepercayaan kepadanya karena sifat adil dan kuat ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa hadist atau rawi. Singkatnya imam Malik tidak diragukan dalam hal ini.¹²¹

Sebagai seorang guru, imam Malik tidak mau mengajar melainkan setelah mendapatkan pengakuan dari tujuh puluh syekh. Banyak dari guru-gurunya yang mengakui kemampuannya untuk menjadi guru. Di antara guru-guru itu ialah dua orang tuan gurunya yaitu Rabi'ah dan az-Zuhri. Imam Malik menulis kitabnya dengan bermacam-macam bidang ilmu agama seperti ilmu hadist dan pendapat-pendapat penduduk Madinah. Beliau pun mengarang kitab al-Muwatta hingga tahun 159 Hijriah.¹²²

Perlakuan khalifah-khalifah Bani Abbas setidaknya pada kurun waktu abad pertama dari dinastinya, masih lebih baik daripada khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Hal ini ditunjukkan oleh khalifah Harun al-Rasyid yang pernah mengundang Imam Malik agar bersedia datang dan mengajar agama kepada kedua anaknya, al-Amin dan al-Ma'mun yang dimaksudkan agar kedua anaknya kelak menjadi khalifah yang benar.¹²³

2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki tersebar di wilayah Hijaz dan beralih ke benua Afrika dengan beberapa negara yang di antaranya adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Tunisia, Sudan, Kuwait, Qatar dan Bahrain,¹²⁴ Spanyol (dulu Andalusia) dan selama Islam berkuasa di Andalusia pernah dijadikan

¹¹⁹ Lihat, M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 195-196

¹²⁰ *Ibid.*, h. 197

¹²¹ Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 76-77.

¹²² *Ibid.*, h. 108-109

¹²³ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 85.

¹²⁴ Yayan Sopyan, *Op. Cit.*, h. 122

sebagai salah satu syarat untuk memegang kekuasaan sebagai hakim (qadi) dengan rincian hafal al-Qur'an serta menghafal kitab Muwatta' karya Imam Malik.

Pada masa al-Hakam bin Hisyam, mazhab Maliki mencapai puncaknya di antara penerus mazhab Maliki adalah Yahya bin Yahya yang menyebarkan mazhab Maliki di Andalusia dan Maroko sebagaimana peran Abu Yusuf yang menyebarkan mazhab Hanafi di Irak.¹²⁵ Fiqh Imam Malik tersebar di berbagai kota dan daerah dan setelah wafatnya, fiqhnya berkembang bahkan diperkaya oleh para ahli pikir dan filosof seperti Ibnu Rusyd dan lain-lain. Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak ada para ahli fiqh lain yang menentang pemikirannya bahkan sebagian dari mantan murid-muridnya berani mengkritiknya namun tetap menghormatinya.¹²⁶

3. Pola pemikiran Imam Maliki dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pemikiran hukum imam Malik banyak dipengaruhi dari gurunya Abdullah ibn Yazid ibnu Hurmuz, seorang tabi'in muda. Di antara gurunya juga adalah Nafi', tabi'in tua dan budak Abdullah bin Umar. Selain dari kedua tokoh di atas, guru-guru Malik kebanyakan dari tabi'in muda, seperti Ibn Syihab al-Zuhry, Rabi'ah ibn Abu Abdurrahman, Abu al-Yazid ibn Zakwan dan Yahya ibn Sa'id al-Anshary.¹²⁷

Pemikiran hukum Imam Malik banyak terbentuk dengan lingkungan yang membentuknya, apalagi beliau dikenal dengan imam kalangan ulama sunnah. Pengembaraan keilmuannya terfokus di Madinah dengan guru-gurunya dari kalangan tabi'in muda pada masanya.¹²⁸ Ketergantungan Imam Malik dengan amalan penduduk Madinah dalam menetapkan hukum tentu menjadi kritikan dari beberapa ulama ternama pada masanya seperti Laits ibn Sa'ad yang dikenal sebagai imamnya orang-orang Mesir pada masa itu, bahkan pendapat mengenai keahlian Imam Laits ibn Sa'ad dalam fiqh melebihi Imam Malik disampaikan oleh Syekh Yahya bin Baqir, seorang ahli fiqh klasik.

Kritikan terhadap Imam Malik yang dianggap tasahul (menggampangkan) dalam persyaratan hadist karena menggunakan hadist dengan kategori ahad sebagai dalil syar'i kalau memang tidak ada dalil lain yang lebih kuat perlu direvisi. Dalam kenyataannya Imam Malik tidak sembrono terhadap persyaratan hadist dan tetap ketat dalam seleksi hadist. Dalam pemikiran Imam Malik bahwa penduduk Madinah ditempatkan sebagai orang yang paling tahu terhadap Sunnah Rasul, Nasakh dan Mansukhnya. Apabila penduduk Madinah sepakat tentang sesuatu perilaku,

¹²⁵ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 118.

¹²⁶ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Op. Cit.*, h. 273.

¹²⁷ Yasin Dutton, *Asal Muasal Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 333.

¹²⁸ Hasan Shadiq, *al-Firaq al-Islamiyyah bayna al-Fikri wa at-Tatharruf*, (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Usrah, 2002), h. 124

maka kesepakatan itu lebih tinggi nilainya daripada qiyas dan khabar ahad (kendati sahih sanad). Kalaupun bukan kesepakatan, perilaku mayoritas karena kesepakatan orang banyak nilainya sama dengan periwayatan mereka.¹²⁹

Demikian pula dengan muridnya yaitu Imam Syafi'i yang memberikan sebuah pernyataan bahwa hubungan keilmuan Imam Malik dengan Imam Laits yang mana Imam Syafi'i menyatakan bahwa Imam Laits lebih ahli dalam bidang fiqh daripada Imam Malik. Hanya saja pengikut Imam Malik lebih banyak daripada Imam Laits yang mana pengikutnya tidak banyak dan tidak berusaha mengembangkan pemikiran hukum imamnya.¹³⁰

4. Sistem istidlal mazhab Maliki.

Sumber hukum mazhab Maliki adalah: al-Qur'an, Sunnah, ijma ahli Madinah (kadang-kadang beliau menolak hadist apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah),¹³¹ fatwa sahabat, qiyas, masalah mursalah, khabar ahad, istihsan, sadd al-zara'i, mura'at al-khilaf mujtahidin, istishab dan syar'un manqablana.¹³² Amalan ahli Madinah adalah ciri khas dalam mazhab Imam Malik di antara kalangan ulama fiqh. Imam Malik berpendapat bahwa amalan ahli Madinah lebih kuat daripada khabar wahid yang sahih karena amalan ahl Madinah sederajat dengan hadist, sedang riwayat jama'ah dalam hal ini amalan ahl (penduduk) Madinah tentu lebih kuat daripada riwayat satu orang.¹³³

Langkah penting yang ditawarkan oleh mazhab Maliki dalam berijtihad adalah penggunaan al-maslahah al-mursalah. Maslahah menurut bahasa berarti kepentingan, kebaikan. Al-mursalah artinya bebas, tak terbatas dan tidak terikat. Maka al-maslahah al-mursalah artinya kepentingan, kebaikan yang diperoleh secara bebas. Teori ini diilhami oleh suatu pemahaman yang dikembangkan dari syari'ah Islam yang bertujuan mendatangkan manfaat, kesejahteraan dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudharatan. Menurut Imam Malik, kepentingan bersama merupakan sasaran syari'at Islam dan semua produk hukum memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan lain.¹³⁴

5. Para pendukung dan karya-karya ilmiahnya.

¹²⁹ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 106.

¹³⁰ Fauzi bin Isnain, *Laits bin Sa'd Sang Tajir yang Faqih dan Imam yang Dermawan*, diakses dari www.salafartikel.wordpress.com pada tgl 12 Februari 2013

¹³¹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 199

¹³² Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme*, dalam Budhy Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 276

¹³³ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 118.

¹³⁴ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 107.

Di antara murid-muridnya ialah: Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman ibnu al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, As'ad bin al-Furat, Abdul Malik bin al-Majisyun dan Abdullah bin Abdul Hakim.¹³⁵ Selain dari kitab *al-Muwatta'* yang merupakan kitab hadis dan sekaligus fiqh, di antaranya adalah: *Tafsir Gharib al-Qur'an*, *Risalah fir Rad ala al-Qadariyyah*, *Risalah fi al-Akdiyah*, *Risalah fi al-Fatwa ila Abi Gassan*, *Kitab as-surur*, *Risalah kepada ar-Rasyid fil Azab wa al-Mawa'iz*, *Kitab an-Nujum wa Hisab*, *Madaruz Zaman wa Manazil al-Qamar*, *Kitabussiyar* dan *Risalah kepada al-Laist bin Sa'ad*.¹³⁶

Beberapa generasi mazhab Maliki di antaranya adalah: Ibnu Haris al-Husyni (w. 361 H) dengan karya *al-Futiya fi al-Fiqh ala Mazhab al-Imam Malik*, karya yang disusunnya lebih banyak *dhabit* daripada kaidah fiqh. Al Maqari (w. 758 H) dengan nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Ahmad dengan karyanya *al-Qawa'id*. Ada pula *Abu Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurrahman Syihabuddin al-Qurafi* (w. 684 H) dengan karya *al-Furuq*. Juga Ahmad bin Yahya bin Muhammad, dikenal dengan al-Winsyarisi (w. 914 H) dengan karangannya *al-Idhah al-Masalik ila Qaqa'id al Imam Malik* yang memuat 118 kaidah.¹³⁷

Adapun beberapa kitab yang menjadi rujukan untuk mazhab Maliki di antaranya adalah: *al-Muwatta'* karya Imam Malik termuat di dalamnya kumpulan hadist, atsar dan pendapat-pendapat imam, *al-Mudawwanah* karya Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi yang termuat di dalamnya pendapat-pendapat Imam Malik, *al-Mawwaziyah* karya Muhammad bin Ibrahim al-Iskandariy bin Ziyad atau lebih dikenal dengan Ibnu al-Mawwaz (w. 269 atau 281 H), *bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (450-530 H), *al-Zahkirah* karya Imam Qarafi, *Mawahib al-Jalil* karya Hattab, dan *Mukhtasar fi al-Fiqh al-Maliki* karya Syekh Khalil bin Ishaq al-Maliki (w. 767 H).¹³⁸

C. Imam Syafi'i

1. Biografi dan karya-karyanya.

Nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Idris ibnu Abbas bin Usman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdi Manaf.¹³⁹ Abdi Manaf adalah kakek keempat dari Rasulullah dan kakek peringkat kesembilan dari al-Syafi'i.¹⁴⁰ Bisa dikatakan bawa beliau adalah keturunan dari dzawi al-Qurba. Dipanggil

¹³⁵ Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 90

¹³⁶ *Ibid.*, h. 107-108.

¹³⁷ Djazuli, *Loc. Cit*

¹³⁸ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 119-120.

¹³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'i, Hayatuhu wa Asruhu*, (Cet. II; Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), h. 14.

¹⁴⁰ Lihat, Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 3-38.

dengan as-Syafi'i dinasabkan pada kakeknya yang terakhir atau datuk ketiganya yakni Syafi'i bin al-Sa'ib.

Dilahirkan di Gaza wilayah Palestina pada tahun 150 H/767 M, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi ada semacam isyarat bahwa beliau akan mengganti posisinya. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau lahir di Asqalan dan ada pula di Yaman. Jika semua riwayat itu benar maka interpretasinya adalah bahwa Yaman disini maksudnya sebagai tempat yang berpenduduk asli orang-orang yang berasal dari Yaman, bukan dimaksudkan dengan nama kota itu sendiri sebab ibunya adalah orang Azdiah dari Yaman, dan juga dapat diinterpretasikan bahwa beliau lahir di Gaza dan pindah ke Asqalan hingga beliau besar.¹⁴¹

Sejak kecil beliau telah menampakkan sifat dan pemikiran yang brilian, hal ini terbukti pada saat berusia 9 tahun, beliau sudah hafal al-Qur'an dan pada saat menjelang 11 tahun telah hafal dan memahami kitab al-Muwatta' karya Imam Malik bin Anas yang merupakan kitab representatif saat itu. Saat berusia 15 tahun, dikenal sebagai ahli dalam bidang bahasa Arab, kesusasteraan, prosa dan puisi. Kumpulan karangan beliau di bidang ini kemudian dihimpun oleh Muhammad Affandi Musthafa dalam kitab Jauhar al-Nafs.¹⁴²

Seorang bangsa Quraisy yang berdomisili di Makkah dan bergelar Abu Abdillah. Ibunya bernama Azdiah.¹⁴³ Imam Syafi'i menyaksikan berbagai peristiwa penting pada masa awal pemerintahan Abbasiyyah (132-232 H) yang didasarkan bahwa pemerintahan Abbasiyyah adalah kebenaran syari'at dan berhak berkuasa setelah Rasulullah, serta pertikaian antara beberapa kelompok sehingga berakibat timbulnya pemberontakan.¹⁴⁴

Saat berada di Makkah, al-Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, kemudian baru kepada ulama lainnya, Sufyan bin Uyainah, Sa'ad bin Salim al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman al-Atsar dan Abdul Hamid bin Abd Aziz bin Abi Ruwad. Dalam usia ke-20 tahun, beliau meneruskan pengembaraan ilmiahnya ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik sampai sang guru melepasnya pergi ke Irak. Guru lain selain beliau di Madinah adalah Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, Abd Aziz bin Muhammad al-Dawardi, Abdullah Nafi' al-Shaigh. Di samping itu al-Syafi'i juga mempunyai kontak ilmiah dengan Ibrahim bin Yahya al-Usami yang merupakan ulama Mu'tazilah.¹⁴⁵

¹⁴¹ Lihat, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Manaqib Imam Syafi'i*, diterjemahkan oleh Nasib Musthafa, (Cet. I; Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2001), h. 40.

¹⁴² Taqut, *Mu'jam al-Udabi*, (Cet. III; Kairo: Matba'ah Musnadiyah, 1930), h. 376.

¹⁴³ Sahliono, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadist*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), h. 156.

¹⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 3-4.

¹⁴⁵ Moenawar Khalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 163-164.

Pada tahun 172 H, saat beliau berusia 22 tahun, al-Syafi'i meneruskan untuk menuntut ilmu ke Irak hingga tahun 174 H. Selama di Irak, beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan Abu Yusuf yang mana keduanya adalah tokoh utama dalam mazhab Hanafi. Beliau juga berguru kepada Muhammad bin Usamah, Waqi' bin Jarrah, Abd Wahab bin Abd Majid, Qadi bin Yusuf dan Ismail bin Ulyah.¹⁴⁶

Imam Syafi'i selalu memperbanyak hadist, dan bukannya memperbanyak syekh-syekh seperti biasanya ahli hadist, demi menyongsong kesibukannya terhadap fiqh hingga dia mencapai apa yang telah dia capai. Sangat menghormati atsar dan selalu mendahulukannya daripada pendapat. Begitu sampai kepadanya hadist, pendapatnya tidak akan melampaui kehendak hadist. Sebagian besar hadist-hadist hukum yang diperolehnya tidak ada yang syadzkecuali jarang sekali.¹⁴⁷

Setelah berada di antara Baghdad, Persia, Turki dan Palestina, beliau kembali ke Madinah dan menetap hingga tahun 179 H. Saat itulah beliau diizinkan secara resmi oleh Imam Malik untuk berfatwa sendiri dalam bidang ilmu fiqh, dimana fatwa yang beliau berikan tanpa ada keterikatan kepada mazhab Maliki dan Hanafi, melainkan hasil pemikiran al-Syafi'i sendiri.¹⁴⁸ Setelah Imam Malik wafat, imam al-Syafi'i berangkat ke Yaman atas ajakan Walikota Yaman sewaktu berkunjung ke Madinah. Saat berada di Madinah mendapatkan kepercayaan sebagai Sekretaris Negara disamping sebagai guru dan mufti.

Di daerah ini pulalah beliau menikah dengan Hamidah binti Nafi'i keturunan Usman bin Affan dan dikaruniai tiga orang anak. Selama di Yaman, beliau tetap meneruskan pengembaraan ilmiahnya dengan menimba ilmu kepada Syekh Yahya bin Husein dan Umar bin Abi Maslamah al-Auza'i. Tentunya ini adalah gambaran akan kerendahan hati dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu dimanapun beliau berada. Meski dengan kesungguhan dan kejujuran beliau tentu tidak lepas dari ujian yang menyebabkan sebagian orang kurang menyukainya dan melaporkan suatu tuduhan kepada Harun al-Rasyid di Baghdad bahwa beliau bersekongkol dengan Alawiyyin untuk melakukan makar dengan kekuasaan Khalifah. Beliau ditangkap dan dibawa ke Baghdad serta diadili tahun 181 H.

Berkat kelihaihan diplomasi dan pembelaan Muhammad bin Hasan al-Sayibani, maka akhirnya Imam al-Syafi'i dibebaskan dan inilah kedatangan beliau yang kedua saat berusia 34 tahun.¹⁴⁹ Setelah bebas dari tuduhan, beliau tidak kembali ke Yaman namun ke Makkah setelah ditinggalkan selama 17 tahun. Tahun 198 H beliau kembali mengunjungi

¹⁴⁶ M. Bahri dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 76.

¹⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, , h. 52.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), h. 30.

Irak dan merupakan kunjungan yang ketiga dalam hidupnya. Saat itu beliau berusia 48 tahun setelah melalui masa belajar selama 40 tahun.

Kedatangan ketiganya di Irak dianggap sebagai momen penting terbentuknya mazhab baru yang dinamakan mazhab al-Syāfi'i dan ditandai dengan disusunnya kitab fiqh yang dinamakan al-Hujjah. Dalam riwayat Abu Abd al-Rahim Ahmad ibnu Yahya al-Syai'i, beliau juga menyusun kitab al-Siri. Kitab al-Hujjah adalah kitab besar yang disusun al-Syafi'i di Irak dan bisa dikatakan bahwa perkataan al-Syāfi'i dalam kontek qaul qadim terhimpun dalam kitab tersebut. Selama berada di Irak, tersusun pula kitab al-Risalah yang berisi dasar-dasar beristinbat hukum dengan berpedoman kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Tahun 198 H, berangkat ke Mesir dalam rangka pengembangan keilmuannya sampai akhir hidup di usia 55 tahun, tepatnya hari Kamis, malam Jum'at tanggal 29 Rajab 204 H/20 Januari 820 M di Fustat.¹⁵⁰

Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul dan sastra dan lain-lain. Seperti al-Wasaya al-Kabirah, Ikhtilaf Ahli Iraq, Wasiyyatu al-Syafi'i, Jami' al-Mizani as-Saghir, al-Amali, Mukhtasar ar-Rabi' wal Buwaiti, al-Imla dan lain-lain. Beliau menyusun sebagian dari kitab-kitabnya ataupun beliau menulisnya sendiri dan direncanakan sebagian yang lain.¹⁵¹

2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i.

Kenyataan sosial yang dialami Imam al-Syafi'i tentunya amat bergantung dan dipengaruhi pada kerangka berpikir, perspektif dan titik tolak yang diambil. Struktur sosial, berbagai proses sosial, perubahan sosial dan hal-hal berhubungan dengan ilmu sosial lainnya sangat penting dalam mengkaji realitas kehidupan seorang tokoh kenamaan dalam sejarah Islam yang mana kontribusi keilmuannya tidak bisa dinafikan sehingga penyebaran dan perkembangan mazhab Syafi'i hingga saat ini masih eksis hingga kini.¹⁵²

Perkembangan mazhab Syafi'i tidak lepas dari situasi kondisi umum sosial masyarakat dalam konteks secara umum adalah politik, ekonomi dan sosio kultur. Pemerintahan Abbasiyyah dengan wilayah kekuasaannya khususnya masa al-Rasyid dan Makmun dianggap sebagai fase keemasan perundang-undangan Islam. Masa ini diperkaya dengan berbagai hukum dan undang-undang yang disertai dengan ekspansi kekuasaan dengan urusan dan kepentingan yang beragam.

¹⁵⁰ Rar Gibb and Krammers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: EJ. Brill, 1961), h. 512-513.

¹⁵¹ Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 161-162.

¹⁵² David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, dialih-bahasakan oleh Paulus Wiratmo, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 71.

Keberadaan Imam Syafi'i sebagai salah satu pemuka agama dan ulama dengan potensi dan kesiapan tinggi serta ditunjang dengan mileu yang sangat kondusif. Beliau dianggap salah satu ulama yang memadai dengan kemampuan memangku tugas memproduksi perundang-undangan dan memberikan fatwa. Penilaian yang ada tentu disertai dengan komitmen kuat pada aturan hukum Islam yang beliau amalkan, baik dalam ibadah maupun mu'amalah.¹⁵³

Kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Malik bin Anas, Syafi'i pun pergi kepadanya dan tetap bersamanya untuk belajar. Sedang kepemimpinan fiqh di Irak berakhir pada Abu Hanifah, maka dia mengambil dari sahabat-sahabatnya yaitu Muhammad bin al-Hasan yang tidak sedikitpun kalimat-kalimat darinya kecuali telah beliau dengarkan. Jadi telah terkumpul padanya ilmu ahli ra'yi dan ilmu ahli hadist yang kemudian beliau mengolahnya sehingga menghasilkan berbagai ushul dan menciptakan berbagai qawa'id, menundukkan orang-orang yang sejalan maupun penentangnya.

Berdasarkan kualitas keilmuan, potensi, kesiapan tinggi, kemampuan individu imam Syafi'i dan disertai dengan adanya ekspansi perluasan kekuasaan pemerintahan tentulah banyak menunjang penyebaran dan perkembangan mazhab tersebut sehingga masyhurlah beliau, dikenal dimana-mana dan kemampuannya menjulang tinggi sehingga mencapai posisi puncak.¹⁵⁴ Para pengikutnya tersebar di Afrika Utara, Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Libanon, Palestina, Irak, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pattani (Thailand), Srilanka.¹⁵⁵

3. Pola pemikiran Imam Syafi'i dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pemikiran hukum imam Syafi'i terbentuk dengan situasi dan kondisi umum sosial kemasyarakatan yang beliau alami dalam sejarah hidupnya. Imam Syafi'i berada di Irak dengan Baghdad sebagai ibukota pemerintahan merupakan pusat ilmu pengetahuan, keakraban masyarakat Irak bersentuhan dengan budaya luar, berpikir rasional dan mayoritas bermazhab Hanafi yang jika dalam al-Qur'an tidak dijumpai hukum tentang sesuatu yang terjadi, maka hadist Mutawatir saja yang boleh dijadikan sandaran dan bila tidak dijumpai lagi, langsung berdasarkan ijtihad yakni pendapat Imam Mujtahid.

Keberadaan Baghdad sebagai pusat kebangkitan dengan ditandai timbulnya gerakan penulisan buku-buku, penataan atau sistematisasi ilmu-ilmu dan penerjemahan berbagai literatur asing ke dalam bahas Arab. Disertai dengan disemarakkannya berbagai sekte keagamaan dianggap sebagai kondisi yang memicu imam Syafi'i untuk tampil sebagai salah satu

¹⁵³ Abd Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, diterjemahkan oleh A. Aziz Masyhuri, (Jakarta: Ramadhani, 1991), h. 58-60.

¹⁵⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, h. 53.

¹⁵⁵ Muhammad Ali al-Sayyis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Matba'ah Muhammad Ali Shabih, t.th), h.102.

ulama dengan kompetensi mumpuni dalam menciptakan paradigma keilmuan dengan pengendalian dan pembinaan umat termasuk didalamnya sebagai ulama fiqh.

Sedangkan Mesir sebagai petualangan keilmuan berikutnya tidak jauh berbeda dari aspek sosial, ekonomi dan budaya hanya saja perbenturan kultur dan kesibukannya tidak sekeras yang terjadi di Baghdad. Dalam hal perkawinan di Mesir tidak banyak diwarnai perkawinan antar bangsa sehingga perkembangan pemikiran, asimilasi dan kontrak akal budaya masih banyak dipengaruhi oleh pola peradaban yang ditinggalkan dan diwarisi dari masa Mesir Kuno. Tentunya ini tergambar bahwa rasionalitas di Mesir tidak begitu berkembang bila dibandingkan dengan Irak.

Mesir dengan sebagian masyarakatnya mengikuti mazhab Maliki dan hanya sebagian kecil saja yang bermazhab Hanafi. Realitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa aspek pemikiran hukum masyarakat Mesir lebih banyak berorientasi kepada penggunaan hadist ketimbang rasio. Hanya saja hadist yang digunakan tidak terbatas pada hadist-hadist dalam mazhab Maliki karena sebelum peristiwa pembebasan Makkah, sudah banyak sahabat ahli hadist yang hijrah ke Mesir.¹⁵⁶

4. Sistem istidlal mazhab Syafi'i.

Pengembaraan ilmiah Imam Syafi'i terbentuk dari berbagai tempat dan banyaknya guru dengan beragam karakteristik pemikiran yang berbeda-beda, ada yang Makki, Madani, Yamani dan Iraqi. Kerangka pemikirannya dibentuk dengan dua paradigma keilmuan, yakni paradigma Hijazi dan paradigma Iraqi dengan dinamika pemikiran fiqh imam Syafi'i oleh kalangan ulama dibagi ke dalam tiga fase :

1. Masa tinggal di Makkah setelah kunjungan ke Baghdad yang dianggap sebagai fase kesiapan dan pembentukan.
2. Masa tinggal di Baghdad setelah kunjungan keduanya tahun 198 H sebagai fase kelahiran dan pembentukan Qaul Qadim.
3. Masa bermukim di Mesir sebagai fase kematangan dan kesempurnaan pemikiran hukum fiqh (Qaul Jadid).¹⁵⁷

Paradigma pemikiran hukum fiqh imam Syafi'i yang middle principle adalah upaya memadukan paradigma rasional dalam fiqh dengan paradigma hadist, hanya saja produk pemikiran pada awalnya dalam bentuk kulliyat. Namun fase bermukim di Baghdad dan fase di Mesir, beliau banyak memproduksi pemikiran furu'iyat. Sumber hukum yang menjadi pegangan mahab Syafi'i adalah: al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, istidlal.

¹⁵⁶ Ajad Sudrajat, *Pemikiran Hukum Imam Syafi'i*, (Justitia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial STAIN Ponorogo Vol. 4/No.2/Juli – Desember 2007), h. 26.

¹⁵⁷ Manna' al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), h. 233-234.

Imam Syafi'i dianggap orang yang menggempur habis istihsan yang pemakaiannya dilakukan secara membabi buta.¹⁵⁸

Dasar mazhab asy-Syafi'i didewankan dalam risalah ushulnya dan beliau berpegang kepada bentuk teks al-Qur'an selama belum ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukanlah teksnya. Kemudian Sunnah Rasul dengan mempertahankan hadist ahad selama perawinya dipercaya, kokoh ingatan dan bersambung sanadnya kepada Rasul dan tidak mensyaratkan selain daripada itu. Lantaran itulah beliau dipandang Pembela Hadist dan menyamakan Sunnah yang sahih dengan al-Qur'an. Selanjutnya dasar mazhabnya adalah ijma selama ada keyakinan telah terjadi persesuaian paham segala ulama. Dan dilanjutkan pada qiyas dengan penolakannya atas dasar istihsan dan istislah kemudian istidlal.¹⁵⁹

5. Para pendukung dan karya-karya ilmiahnya.

Tulisan al-Syafi'i dalam al-Hujjah memuat pikiran-pikiran fiqhnya yang tidak terikat dengan paradigma Hijazi maupun paradigma Iraqi, yang kemudian dikenal dengan nama Qaul Qadim. Penyusunan kitab al-Hujjah secara langsung merupakan bantahan terhadap kitab-kitab Hanifah dan muridnya yang terasa sangat mengandalkan rasio dan secara tidak langsung kitab tersebut merupakan landasan berpikir dan uraian reflektif kontekstual dalam masalah fiqh setelah sekian lama mengembara dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lainnya, serta bergaul dengan para ulama dan pembesar baik dalam pertemuan biasa maupun dalam forum ilmiah.

Selain al-Hujjah ada kitabnya "ar-Risalah" yang dimuatkan didalamnya beberapa prinsip dalam ilmu ushul fiqh. Diriwayatkan bahwa di antara sebab beliau menyusun kita *ar-Risalah* karena menerima tuntutan dari Abdurrahman al-Mahdi. Selama tinggal di Mesir 40 tahun lebih, beliau menyusun beberapa buah kitab dan namanya sangat terkenal di masa itu. Di antara buku yang ia tulis adalah al-Umm dan al-Risalah Amali Kubro. Di Mesir juga beliau mengembangkan mazhabnya yang baru disebabkan keadaan dan adat istiadat yang berlainan. Semua hukum-hukum disebutkan dalam kitabnya yang bernama 'al-Umm'.¹⁶⁰

Di Mesir pula beliau merevisi pemikirannya yang disebut dengan qaul jadid dan beliau adalah orang sangat produktif. Dalam bidang hadist, beliau menulis Musnad Syafi'i, sehingga beliau dijuluki nashiru as-Sunnah karena pembelaannya yang luar biasa terhadap orang-orang yang mencampakkan hadist.¹⁶¹

Di antara murid-murid Imam Syafi'i di Makkah; Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin

¹⁵⁸ Muhammad Ali al-Sayyis, *Loc. Cit.*

¹⁵⁹ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Op. Cit.*, h. 104-105.

¹⁶⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 153-154.

¹⁶¹ Yayan Sopyan, *Op. Cit.*, h. 122.

Idris, Musa bin Abi al-Jarud, di Baghdad: Abu Thur al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari al-Basri, di Mesir: Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismail bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan ar-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi. Di antara para muridnya yang termasyhur ialah Ahmad bin Hambal yang paling banyak menghadiri majelis pelajaran Imam Syafi'i.¹⁶²

Beberapa generasi mazhab Syafi'i diantaranya adalah Izzuddin bin Abd al-Salam yang digelar Sulthan al-Ulama (577-660 H) dengan karyanya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalihin al-Anam*, Ibnu al-Wakil (w. 716 H) dengan karyanya *al-Asyabah wa al-Nazhair*, Abu Sa'id al-Ala'i yang dikenal dengan Shalahuddin (w. 761 H), al-Zarkasyi (w. 794 H), Imam al-Suyuthi (w. 911 H) dengan karyanya *al-Asyabah wa al-Nazhair*, Badruddin al-Bakri dengan karangannya *al-Istighna fi al-Farqi wa al-Itisna*. Kitab-kitab tersebut semuanya membahas kaidah-kaidah fiqh.¹⁶³

Beberapa sumber fiqh yang bermazhab Syafi'i di antaranya: al-Umm karya Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H), al-Muhazzab karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syayrazi (w. 476 H) dan Minhaj at-Talibin karya Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H) juga al-Wajiz fi Fiqh al-Mazhab al-Syafi'i karya Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H).¹⁶⁴

Salah satu dari penerus mazhab Syafi'i adalah Imam an-Nawawi, nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Miroo (Muriy) bin Hasan bin Husain bin Hizaam Ibnu Muhammad bin Jumu'ah an-Nawawi. Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang mendapat derajat Mujtahid Mazhab di kalangan Syafi'iyyah, yakni orang yang mampu memperkuat salah satu pendapat imamnya al-Imam as-Syafi'i. Dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Karya dan pendapat beliau mendapat tempat tersendiri di kalangan umat Islam. Tidaklah berlebihan jika fatwa-fatwa dari ulama besar ini telah banyak memberikan sumbangsih yang tidak sedikit kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkannya.¹⁶⁵

Salah satu karya dari Imam an-Nawawi adalah al-Majmu Syara al-Muhazzab, berisi muatan beberapa komentar dari kitab al-Muhazzab karangan Imam Abu Ishaq asy-Syairazi. Bahkan banyak orang yang menimba ilmu dari Imam Nawawi yang kemudian menjadi ulama-ulama besar. Sedangkan karya-karya Imam an-Nawawi terbilang banyak sekalidalam berbagai bidang ilmu, yang hingga ini hampir seluruhnya tetap

¹⁶² Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 151-152.

¹⁶³ Djazuli, *Op. Cit.*, h. 20-21.

¹⁶⁴ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 125.

¹⁶⁵ Muhyiddin Abu Zakariya bin Syaraf an-Nawawi, *Fatawa al-Imam an-Nawawi al-Musamma al-Masail al-Mantsurah*, diterjemahkan oleh Habib Abdullah Zaky al-Kaaf dengan judul: "200 Fatwa Aktual an-Nawawi (Aqidah, Syari'ah Akhlaq)", (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 5.

dipelajari dan dikaji umat Islam di seluruh dunia, yaitu dalam bidang hadits seperti; rayadhtush Shalihin, Syarah Sahih Muslim, al-Azkar, Syarah Sahih al-Bukhari (baru sampai kitab al-Iman), Matan Arba'in, al-Isyaarat, al-Irsyaad, at-Taqrīb wa Taysir, Khulasatu al-Ahkam fi Muhimmatis Sunan wa Qawa'id al-Islam. Dalam bidang fiqh dan usul; Minhaju at-Talibin, Syarah al-Masa'il, at-Tahqiq, al-Usul wa al-Dhawabit, Tuhfatut Thalib. Dalam bidang tasawuf; Bustanu al-Arifin, Syi'aru al-Akhyar, Fadlul Qiyam li Ahli al-Ilmi, Hilyatu al-Abrar. Dalam bidang bahasa dan biografi; Tahzibu al-Asma' wa al-Lughah, dalam bidang sejarah; Mir'atu al-Zaman.¹⁶⁶

Adapun kitab-kitab lain yang berkenaan dengan mazhab Syafi'i di antaranya adalah Mukhtasar karya al-Muzanni, Fath al-Qadir Syarh al-Wajiz karya al-Rafi'i, Raudhatu at-Talibin karya Nawawi, al-Muhazzab wa at-Tanbih karya al-Syaerozy, al-Hawi al-Kabir karya al-Mawardi dan al-Majmu' karya dari Nawawi. Beberapa ikhtisar penting dalam fiqh Syafi'i yang banyak disandarkan daam memberi fatwa dan keputusan hukum adalah Minhaj at-Talibin karya dari Imam Nawawi dengan beberapa penjelasan darinya seperti Mughni al-Muhtaj karya dari Khatib al-Syarbini dan Nihayatu al-Muhtaj karya dari al-Ramli serta Tuhfatu al-Muhtaj yang disusun oleh Ibnu Hajr al-Haitami.¹⁶⁷

D. Imam Ahmad bin Hanbal.

1. Biografi dan karya-karyanya.

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syaibani. Berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah di semenanjung Arabia. Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad pada Rabiul Awal 164 H/780 M. Ibunya berasal dari kota Marwin, wilayah Khurasan, namun beliau dilahirkan di Baghdad.¹⁶⁸

Pada mulanya belajar ilmu fiqh pada Abu Yusuf salah seorang murid Abu Hanifah. Kemudian beralih untuk belajar hadist sehingga ia banyak bertemu dengan para syaik ahl al-hadist dan menulis dari guru-gurunya dalam sebuah buku yang menyebabkan dirinya dikenal sebagai imam al-Sunnah pada masanya. Sebagaimana imam Syafi'i beliau dikenal sebagai imam Rihaalah karena banyaknya penjelajahan yang dilakukan dalam pengembaraan ilmunya dari Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Aljazair untuk mengumpulkan hadist dan belajar fiqh dari imam Syafi'i. Dikenal sebagai salah seorang murid imam Syafi'i yang paling setia sehingga tidak pernah berpisah dengan gurunya kecuali setelah imam Syafi'i pindah ke Mesir.¹⁶⁹

¹⁶⁶ *Ibid*, h. 17-18

¹⁶⁷ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 125-126.

¹⁶⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.* h. 137.

¹⁶⁹ *Ibid.*, h. 139-140.

Peristiwa mihnah yang berkenaan dengan kemakhlukan al-Qur'an yang dihadapinya dengan ketabahan dan kesabaran semakin memperkuat kedudukannya sebagai imam di hati ummat. Pada masa pemerintahan al-Mu'tashim, beliau dipenjarakan bertahun-tahun lamanya disertai dengan dideranya dan dipukul dengan cemeti dan bahkan diinjak-injak. Hukuman beliau berakhir setelah al-Watsiq wafat, jabatan khalifah digantikan dengan al-Mutawakkil Billah dan atas kebijaksanaannya, beliau dibebaskan dan saat itu usianya sudah lanjut. Kondisi kesehatan yang semakin memburuk akibat sering mendapatkan penyiksaan sehingga sering jatuh sakit dan akhirnya wafat pada hari Jum'at tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 H/855 M dalam usia 77 tahun dan dikuburkan di perkuburan Bab Harb kota Baghdad.¹⁷⁰

Selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Pada keseluruhan kitab-kitabnya membicarakan hadist-hadist Rasulullah SAW sehingga surat atau risalahnyapun juga dengan pembicaraan yang sama. Kitabnya yang termasyhur ialah al-Musnad, terhimpun didalamnya beberapa banyak hadist Rasulullah dan dianggap sebagai panutan.¹⁷¹ Termuat didalamnya empat puluh ribu hadist dan telah memilihnya dari tujuh ratus ribu hadist. Di antara kitabnya yang lain ialah kitab "az-Zuhd" yang membicarakan tentang zuhud nabi-nabi, sahabat dan khalifah dan sebagian dari imam-imam yang didasarkan pada hadist, atsar dan akhbar. Di antara kitabnya juga: al-Manasiku al-Kabir, al-Manasiku al-sagir, at-Taufiq, an-Nasikh wa al-Mansukh, al-Muqaddim wal Muakhhkar fi Kitabillah Ta'ala, Fadhail Sahabah, kitab al-Illah, Tha'atu al-Rasul, al-Shalah dan lain-lain.¹⁷²

2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Hanbali.

Imam Ahmad bin Hanbal secara mapan mengajarkan ajaran keagamaannya di Baghdad. Pengikut imam Ahmad tidak sebanyak imam-imam mazhab lainnya dan tentunya bisa dimengerti karena untuk masyarakat yang sudah kompleks kehidupannya seperti di Baghdad dan Irak pada umumnya, tentu tidak semudah masyarakat yang masih sederhana seperti di Madinah atau Hijaz pada umumnya yang dapat menerima hadist sebagai sumber hukum dalam menghadapi kehidupan. Sampai dengan tahun 1968 pengikutnya tidak lebih dari 10 juta orang saja. Mazhab ini tidak berkembang keluar negeri Irak, melainkan pada abad keempat Hijriyah. Kemudian berkembang di Mesir pada abad ketujuh Hijriyah dan pada saat sekarang, pengikutnya makin sedikit. Mazhab Hanbali untuk saat ini adalah mazhab resmi dalam pemerintahan Saudi Arabia dan pengikutnya tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Syria dan Irak.¹⁷³

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 140.

¹⁷¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.* h. 144.

¹⁷² Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 229-230.

¹⁷³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.* h. 145.

Beberapa hal yang menyebabkan mazhab Hanbali tidak begitu tersebar sebagaimana mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i tidak lain karena mazhab Hanbali begitu ketat sandaran mazhabnya terhadap suatu riwayat dan penukilan, mempersempit bentuk ijtihad yang dilakukan kecuali jika dalam keadaan terdesak, tidak diimbangi dengan adanya dukungan dari pemerintah kecuali pada masa sekarang seperti di Jazirah Arabiah serta kemunculannya begitu lambat dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain.¹⁷⁴

3. Pola pemikiran Imam Hambali dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Imam Ahmad bin Hanbal dengan kerajinannya dalam menentukan hadist-hadist Nabi menjadikan beliau sebagai seorang alim yang paling mahir dan paling banyak hafal hadist-hadist dari Nabi pada masanya. Beliau menuntut hadist-hadist Nabi sejak berusia 16 tahun dan terus menerus dengan tidak ada hentinya sampai berusia lanjut. Pencarian hadist-hadist Nabi dalam waktu lama dan pergi ke negara-negara yang jauh jaraknya menuju kepada orang-orang yang dikehendakinya. Karena kemahirannya dalam ilmu Hadist sehingga banyak ulama-ulama seperti Ibnu Jarir dan Ibnu Kutaibah yang menggolongkannya ke dalam ulama ahli hadist.

Keahliannya dalam bidang fiqh sebenarnya adalah atsar dan oleh karena itu Imam Ahmad tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktekannya kepada murid-muridnya sebagaimana yang dilakukan Imam Abu Hanifah. Pegangan orang dalam penukilan fiqhnya adalah kegiatan dari murid-muridnya. Meskipun pola pemikiran fiqh Imam Ahmad didasarkan kepada hadist namun beliau tidak beku dan kaku, tidak menjauhi kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu dalam bidang ibadah, imam Ahmad hanya berpegang pada nash (al-Qur'an dan Sunnah). Sedang penggunaan qiyas tidaklah berlaku dalam bidang ibadah, demikian juga dalam bidang halal dan haram.

Pada prinsipnya dalam bidang ini bahwa hukum pokok dalam bidang ibadah tidak boleh dikerjakan sehingga ada dalil yang menyuruh kita mengerjakannya. Sedangkan hukum pokok dalam bidang muamalah ialah adanya kebolehan mengerjakannya sehingga ada dalil yang tidak membolehkannya.¹⁷⁵

4. Sistem istidlal mazhab Hanbali.

Metode istidlal imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah: nas dari al-Qur'an dan Sunnah, lalu beralih ke fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka, namun jika di antara fatwa

¹⁷⁴ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 130.

¹⁷⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 224-225.

sahabat ada perselisihan maka diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan Sunnah dengan cara memilih dari fatwa-fatwa tersebut yang ia pandang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan Sunnah. Namun jika sudah kesulitan dan tidak ada, beliau beralih ke hadist dhaif dan mursal karena imam Ahmad membagi dalam dua kelompok yaitu shahih dan dha'if.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim bahwasanya hadist dha'if (lemah) menurut Imam Ahmad mempunyai tingkatan. Jika tidak terdapat atsar yang bisa menjelaskannya dan memberikan pembelaan dan pendapat sahabat serta adanya konsensus ulama atau ijma yang bertentangan maka mengamalkannya jauh lebih baik daripada mendahulukan qiyas.¹⁷⁶

Lalu jika tidak ada, beliau beralih ke qiyas dan pemakaiannya hanya dilakukan jika memang sudah tidak ada lagi dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Berdasarkan analisa sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari istihsan dalam suatu riwayat, namun Ibnu Qudamah menukilkan bahwa Imam Ahmad memakai istihsan setelah qiyas dan yang demikian adalah mazhabnya.¹⁷⁷ Jadi penggunaan qiyas di kala darurat saja, apabila beliau tiada mendapatkan hadist atau perkataan sahabat, bahkan beliau tidak mau memberi fatwa dalam sesuatu masalah yang belum diperoleh keterangan dari salaf.¹⁷⁸

Terkadang imam Ahmad menggunakan al-Mashalih al-Mursalah terutama dalam bidang siyasah. Cara beliau banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya, begitupun dengan istihsan, istishab dan sadd al-zara'i sekalipun imam Ahmad jarang menggunakannya dalam menetapkan hukum. Beliau dikenal cermat dalam mengkaji serta meneliti hadist-hadist yang ada kaitannya dengan halal dan haram serta dengan sanad hadist-hadist tersebut. Namun beliau agak longgar sedikit dalam menerima berbagai hadist yang berkenaan dengan ajaran-ajaran akhlak atau keutamaan-keutamaan dalam amal ibadah atau adat istiadat yang terpuji.¹⁷⁹

5. Para pendukung dan karya-karya ilmiahnya.

Di antara ulama yang telah ikut berkontribusi mengembangkan mazhab Hanbali adalah: al-Atsram Abu Bakar Ahmad ibn Haniy al-Khurasaniy, Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj al-Marwaniy, Ibn Ishaq al-Harbiy, al-Qasim Umar ibn Abi Ali al-Husaen al-Khiraqiy, Abdul Aziz ibn Ja'far dan sebagai penerusnya Muwaffaqu al-Din, Ibn Qudamah dan Syamsu al-Din ibn Qudamah al-Maqdisiy. Keduanya adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan dan membuka mata manusia

¹⁷⁶ Mani' bin Hammad al-Jahni, *Op. Cit.*, h. 129.

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 130.

¹⁷⁸ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Op. Cit.*, h. 107

¹⁷⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.* h. 142-144.

untuk memperhatikan ajaran-ajaran mazhab Hanbali terutama dalam bidang mu'amalah.¹⁸⁰

Kemudian beberapa generasi penerus mazhab Hanbali di antaranya: Imam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taymiyah atau dikenal dengan Ibnu Taymiyah (661-728 H), Ahmad bin al-Hasan bin Abdullah yang dikenal dengan Ibnu Qadhi al-Jabal (w. 771 H), Ibnu Rajab al-Rahman bin Syihab bin Ahmad bin Abi Ahmad Rajab, Yusuf bin Hasan bin Ahmad bin Abd al-Hadi yang biasa dikenal dengan Ibnu Abd al-Hadi (w. 909 H).¹⁸¹



¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 146.

¹⁸¹ Djazuli, *Op. Cit.*, h. 22.



B A B V

PESAN-PESAN DAN HIKMAH PERBEDAAN PENDAPAT

A. Pesan-pesan Imam madzhab dan sikap para pendukungnya.

Berdasarkan keberadaannya, mazhab fiqh ada yang masih utuh dan dianut oleh masyarakat tertentu, namun ada pula yang telah punah. Menurut aspek teologis, mazhab fiqh dibagi dalam dua kelompok, yaitu Mazhab Ahlussunnah dan Mazhab Syi'ah.¹⁸² Dalam perkembangan fiqh dikenal beberapa mazhab fiqh. Sampai saat ini kita masih mendapatkan segolongan orang-orang muslim yang selalu berselisih tentang hukum-hukum ijtiha ulama-ulama terdahulu.

Sesungguhnya Allah SWT telah menyiratkan bahwa ketetapan al-Qur'an itu tidak akan menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu setiap perselisihan harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para imam mazhab bukanlah suatu ketetapan yang mutlak untuk dijadikan syariat, karena itu hanya pendapat. Tetapi harus diakui bahwa pendapat mereka sangat membantu kita dalam menjalankan syariat. Oleh karena itu, berbangga terhadap satu mazhab tanpa menghargai terhadap mazhab yang lain itu tidak dibenarkan oleh para imam mazhab.

¹⁸² Lihat, Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 67-69.

Maka alangkah baiknya jika perselisihan yang terjadi diantara kita yang hanya berpatokan terhadap satu imam mazhab ditinggalkan. Hal ini untuk menghormati dan menghargai usaha-usaha imam mazhab dalam memberikan jalan kemudahan bagi umat islam. Karena para imam mazhab juga seantiasa berpedoman terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah yang sama. Para imam mazhab saja tidak membanggakan atas pendapat-pendapat mereka. Bahkan mereka berpesan untuk tidak terdoktrin dalam salah satu mazhab dan menganggap bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar.¹⁸³

Sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, polemik dan perbedaan pendapat telah menjadi keniscayaan tersendiri yang tak terelakkan. Adanya paradigma (cara pandang) yang berbeda pada umat manusia adalah konklusi dari dua jalan (kebajikan dan kejahatan) yang telah diilhamkan Allah SWT dalam diri setiap manusia. Oleh karenanya, keberadaan tolok ukur kebenaran yang menjadi rujukan semua pihak adalah suatu keniscayaan pula, yang eksistensinya bagian dari hikmah Ilahi. Allah SWT telah menurunkan kitab pedoman yang merupakan tolok ukur kebenaran dan menjadi penengah untuk menyelesaikan berbagai hal yang diperselisihkan umat manusia.¹⁸⁴

Selaku umat Islam di wilayah nusantara ini, secara umumnya mengaku mengamalkan ajaran Islam berpandukan mazhab Imam asy-Syafi'i rahimahullah. Yaitu mazhab yang berpaksi dari kerangka ushul yang digariskan Imam asy-Syafi'i rahimahullah bersama-sama para pengikutnya. Mazhab asy-Syafi'i adalah salah satu cabang mazhab aliran ahli sunnah wal-jama'ah yang sah lagi autentik.

Imam asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan oleh para ulama lainnya sebagai di antara orang yang paling kuat berpegang dengan sunnah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad Bin Hanbal sebagai "Nashiirus Sunnah" (pembela sunnah). Imam Ahmad rahimahullah (Wafat: 241 H) juga mengatakan: "Di antara sikap terpuji imam asy-Syafi'i adalah apabila beliau mendengar sebuah hadis (yang sahih) yang belum pernah beliau dengar, maka beliau akan mengambil hadis tersebut dan meninggalkan pendapatnya (yang bertentangan)."¹⁸⁵

Dari itu, ada baiknya kita simak seketika prinsip-prinsip penting, pegangan, dan pesan-pesan beberapa imam mazhab dalam mengambil agama ini. Sekaligus dapat kita manfaatkan secara bersama bagi tujuan memahami agama ini dengan lebih baik berdasarkan bimbingan imam yang telah berjasa memperkaya khazanah keilmuan Islam.

Pesan Imam Abu Hanifah: "Apabila aku mengeluarkan sesuatu pendapat yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka

¹⁸³ Ismail Amin, *Mazhab Ahlu al-Bait atau Mazhab Keluarga Rasul*, diakses via <http://mazhabahlulbait.wordpress.com>, pada tanggal 13 Februari 2013.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, h. 14.

tinggalkanlah pendapat aku itu.” Pesan di atas ditulis oleh al-Syuhnah di dalam kitabnya Syarh al-Hidayah: Apabila terdapat suatu hadis sahih akan tetapi bertentangan dengan mazhab, maka yang harus dilakukan ialah beramal berdasarkan hadis tersebut. Demikian itu adalah Mazhab Abu Hanifah dan para pengikut mazhab tidaklah keluar dari kedudukannya sebagai pengikut Hanafi dengan mengamalkan hadis tersebut. Terdapat suatu riwayat yang sahih daripada al-Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa beliau telah berkata “Apabila Hadits itu shahih, itulah mazhab aku.”

Pesan Malik bin Anas: “Aku hanya manusia biasa yang mungkin saja pendapat aku benar dan mungkin salah. Maka telitilah pendapat yang aku kemukakan. Semua pendapat yang selaras dengan al-Qur’an dan al-Sunnah maka ambillah, tetapi jika tidak sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, tinggalkanlah. Tidak ada perkataan manusia setelah Nabi yang sama kedudukannya. Perkataan itu bisa diterima ataupun ditolak, kecuali perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.”¹⁸⁶

Imam Malik selalu mengajarkan murid-muridnya agar berhati-hati dan berusaha keras menghindari kekeliruan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa dan menyatakan pendapat. Menurutnya, apabila seorang ahli fiqh tidak dapat memastikan kebenaran tentang apa yang dikatakannya, maka ia harus berani mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui atau tidak mengerti. Fatwa adalah salah satu ujian bagi seorang ahli ilmu.¹⁸⁷

Pesan al-Syafi’i sebagai berikut: “Apabila aku menguraikan pendapatku atau merumuskan sesuatu prinsip dan pada waktu yang sama terdapat hadits yang shahih dari Nabi shallaowllahu ‘alaihi wasallam yang menerangkan sebaliknya maka pendapat yang betul itu adalah apa yang Nabi katakan dan yang demikian juga akan menjadi pendapat aku.” Pesan al-Syafi’i yang lainnya adalah: “Setiap hadits yang shohih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah merupakan ajaran aku juga walaupun engkau tidak pernah mendengarnya dari aku sebelumnya. Apabila seorang ahli hadits mendapatkan sebuah riwayat yang shahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan riwayat itu bertentangan dengan ajaranku maka aku menarik kembali ajaranku, baik ketika aku masih hidup atau aku sudah meninggal dunia nanti.”

“Apabila kamu mendapatkan di dalam bukuku sesuatu yang bertentangan dengan hadis Rasulullah maka berpeganglah kepada Hadits tersebut dan tinggalkanlah apa yang telah aku katakan itu (atau tuliskan). Pertama, sesuatu berita yang bersumber dari Rasulullah wajib diterima. Kedua, hadis tersebut wajib diterima jika telah disahkan walaupun tidak terdapat di antara imam-imam sebelum ini yang mengamalkan atau mengajarkan sesuatu hadits tersebut. Seseorang wajib meninggalkan suatu

¹⁸⁶ Abdurrahman asy-Syarqawi, Op. Cit., h. 279

¹⁸⁷ *Ibid.*

amalan yang bertentangan dengan sunnah. Dan juga dia wajib meninggalkan pendapat yang mengatakan bahwa sunnah hanya boleh dilaksanakan atas suatu berita yang datang menyusul. Dan seseorang itu harus meyakini bahwa sunnah itu tidak boleh dibelakangkan oleh sesuatu apapun yang bertentangan dengannya.”

B. Hikmah perbedaan pendapat dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat.

Terjadinya perbedaan pendapat atau ikhtilaf yang memunculkan keanekaragaman rumusan hukum Islam merupakan suatu hal yang harus diapresiasi dan disyukuri sebagaimana pernyataan sebuah hadist yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Dengan adanya perbedaan tersedia berbagai alternatif pengamalan ajaran agama yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi umat Islam yang mengamalkan.

Keluwasan syari'at Islam ditandai dengan peluang perbedaan pendapat bahkan semenjak zaman nabi. Adadu hal yang mendasari sehingga memberikan peluang perbedaan pendapat pada kurun waktu belakangan, di antaranya adalah:

1. Keterkaitan dengan sumber hukum, hal ini disebabkan karena ada yang qat'iyul wurud () dan zanniyu al-wurud ().
2. Berkaitan dengan metode ijihad, baik itu teori penilaian baik dan penilaian buruk dan tema kebahasaan.
3. Adat istiadat, dimana masyarakat Arab berpihak pada konsep-konsep hukum kesukuan Arab sedang di Kufah suasananya lebih kosmopolitan karena masyarakatnya yang heterogen.¹⁸⁸

Perbedaan pendapat di antara mazhab dalam bidang fiqh bukanlah merupakan hal yang tercela dan berbahaya. Justru dengan adanya perbedaan pendapat menunjukkan keluwesan hukum Islam, kesuburan sumber-sumbernya, kekayaan fiqh Islami dan toleransi para ulama Islam. Pada periode ijihad, pendapat-pendapat yang tampaknya berlawanan justru saling mengisi dan berdampingan, kendati latar belakang dan sumbernya berbeda-beda. Dalam diri kalangan ulama terjalin hubungan persaudaraan yang erat, saling menolong, menghormati dan gemar bertukar pikiran. Kemesraan hubungan itu terungkap dari seorang mujtahid tentang dirinya sendiri, “Pendapatku ini benar, tapi kemungkinan juga salah, dan pendapat orang lainitu salah, tapi kemungkinan juga benar.”¹⁸⁹

¹⁸⁸ Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, h. 74-77.

¹⁸⁹ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Inzibat wa al-Infirat*, (Kairo: Daar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), dialih-bahasakan oleh Abu Barzani dengan judul: *“Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan”*, (Cet. II; Surabaya:Risalah Gusti, 2000), h. 26.

Pembahasan secara luas berbagai ikhtilaf dalam hukum Islam beserta problematikanya yang kadang-kadang menyebabkan disintegrasi umat Islam. Berangkat dari hal tersebut, perlu kiranya penawaran berbagai solusi guna menyikapi terjadinya ikhtilaf. Tentunya peninjauan dari berbagai solusi yang ditawarkan dan konstruksi sebuah pemikiran dalam memandang hukum Islam harus terlihat elastis.¹⁹⁰

Konsep elastisitas hukum Islam menurut al-Sha'rani harus terwujud melalui (a) pemaknaan syari'ah Islam dalam perspektif yang luas, (b) justifikasi kesimpulan hukum dari seluruh mazhab dan ide perjenjangan semua ketentuan hukum dengan konsep aplikasinya, (c) pembelaan terhadap para imam mazhab dari berbagai tuduhan miring yang dilontarkan pihak-pihak tertentu.¹⁹¹

Pada suatu mazhab yang ternyata terjadi perbedaan pendapat, entah perbedaan pendapat tersebut sedikit maupun banyak, entah ruang lingkup perbedaannya itu sempit maupun luas. Perbedaan itu sendiri disebabkan oleh banyaknya riwayat yang datang dari imam mazhab, disamping itu juga lantaran adanya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan ulama-ulama sesudah mereka. Hingga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang dinilai selalu berpegang pada hadist, ternyata di sana masih terdapat selisih pendapat. Perselisihan pendapat dalam mazhab Imam Ahmad terhimpun dalam kitab berjudul *al-Insyaf fi ar-Rajih min al-Khilaf ala Mazhab al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal*, yang terdiri atas dua belas jilid.¹⁹²

Semestinya sebagai umatnya yang hidup masa kini, kita dapat menyeleksi pendapat-pendapat yang ada dalam warisan fiqh Islam yang kaya ini, pendapat yang dipandang lebih relevan dengan kondisi masyarakat kita dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Tentunya bisa dilakukan setelah diadakan penelitian, studi komparatif dan penyeleksian terhadap semua pendapat.

Sebagaimana yang terjadi di antara dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, di antara keduanya mengemukakan perbedaan pendapatnya dengan Abu Hanifah dalam sebagian persoalan. Perbedaan yang terjadi karena kondisi zaman kedua murid itu berbeda dengan kondisi zaman dimana Abu Hanifah hidup saat itu. Oleh karenanya kalangan ulama berbeda pendapat yang disebabkan perbedaan periode, bukanlah sekali-kali karena perbedaan hujjah dan dalil.

C. Gejala pendekatan antar madzhab pada zaman modern

Komparasi atau upaya membandingkan berbagai pendapat mazhab atau yang biasa disebut dengan *muqaranatu al mazahib*. Memadukan

¹⁹⁰ Muhammad Adib Hamzani, *Op. Cit.*, h. 16.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Yusuf al-Qardhawi, *Loc. Cit.*

pendapat yang berbeda yang dalam hukum Islam disebut dengan talfiq arail mazahib. Sebagai umat Islam kita tentunya kagum terhadap khazanah Islam dan sangat percaya kepada pakar-pakar fiqh yang piawai berpendapat sehingga timbul suatu anggapan kita tidak perlu lagi berupaya dan berpayah-payahan untuk mencari rumusan hukum yang tersendiri. Sebabnya adalah tiada satupun persoalan melainkan telah kita dapati pendapat-pendapatnya yang serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu.

Ulama-ulama terdahulu telah ada upaya yang begitu maksimal dilakukannya menurut anggapan sebagian dari umat Islam dalam menghadapi persoalan yang terjadi saat ini dan juga terdapatnya berbagai persoalan yang diperkirakan akan muncul di akhir zaman. Dengan anggapan semacam ini sehingga timbullah pernyataan tidak perlu lagi memunculkan ijtihad baru pasca mujtahid dari berbagai mazhab sebelumnya. Namun kita tetap wajib kembali dan merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh mereka, sekaligus mengkaji dan mempelajari sisinya untuk mendapatkan apa yang kita cari dan memberikan jawaban atas setiap persoalan, baik itu melalui penetapan teks, analogi maupun memproduksi hukum.

Beberapa pembahasan dari bab-bab sebelumnya telah dikemukakan jalan hidup dari berbagai imam mazhab, pola pemikiran hukum yang menjadi ciri khas keilmuan seorang imam mazhab serta beberapa hal ataupun faktor yang mempengaruhi produk pemikiran hukumnya serta beberapa wilayah yang hingga sekarang masih mempertahankan pola pemikiran hukum dari mazhab tertentu yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor pendukung seperti murid-muridnya yang giat memakai pola pemikiran mazhabnya.

Biasanya disertai dengan berbagai karya tulis dari murid-muridnya atau generasi penerus suatu mazhab bahkan tidak jarang keberadaan kekuasaan pemerintahan pada saat itu sedikit lebih banyak telah memberikan andil tersebarnya sebuah mazhab tertentu. Sebagaimana Kerajaan Maroko saat ini dengan penduduknya lebih cenderung bermazhab Maliki bahkan tidak jarang beberapa aturan keagamaannya menggunakan pola hukum bermazhab Maliki atau Kerajaan Saudi yang bermazhab Hanbali. Dalam masyarakat muslim Asia Tenggara misalnya yang berkembang adalah mazhab Syafi'i. Tersebarnya mazhab ini secara luas di Asia Tenggara melalui aktifitas para tokoh dan ulamanya melalui berbagai cara yang terpenting di antaranya melalui lembaga pengkajian fiqh dan ushul fiqh.¹⁹³

Orang tempat bertanya disebut sebagai mufti sedangkan orang yang bertanya disebut dengan mustafti. Golongan awam yang bertanya sebagian kecil memang mempunyai sedikit pemahaman dan kemampuan menganalisa

¹⁹³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 102

dan menyaring jawaban yang diberikan mufti untuk diamalkannya. Namun sebagian besar mengikuti saja apa yang dikatakan seorang mufti. Yang terakhir ini dalam literatur ushul fiqh disebut dengan muqallid sedangkan usaha mengikuti pendapat mufti atau seorang imam mazhab disebut taqlid.

Kehausan bertaqlid memang menjadi pembicaraan tersendiri di kalangan ulama. Pendapat kalangan ulama Syafi'iyah dianggap kuat pendapatnya yang menyatakan wajib hukumnya seorang awam bertaqlid kepada mujtahid sebagaimana pendapat Ibnu Subki dalam kitabnya *Jam'ul Jawami'* dengan alasan yang jelas bahwa teks ayat memang berarti demikian dan tidak ada yang mengalihkannya dari asal wajibnya. Pendapat ini dianggap rasional karena kalau tidak diwajibkan mengikuti pendapat orang yang tahu dan ia berbuat menurut kemauannya, maka ia sendiri tidak mengetahuinya, tentunya akan menyebabkan sesat dalam beramal sebab pemaksaannya berakibat untuk melakukan ijtihad di luar dari kemampuannya.

Dari sekian banyak imam yang berijtihad dan memberikan pendapatnya tentang sesuatu yang akan diamalkan, mungkin mereka mempunyai pendapat yang sama. Dalam hal ini tidak ada kesulitan dan tidak sulit menentukan kepada siapa ia akan meminta pendapat karena kepada siapapun ia bertanya jawabannya adalah sama. Namun bila pendapat mereka berbeda, timbullah masalah sehingga kepada siapa ia akan bertanya dan pendapat siapa di antara imam mujtahid yang banyak itu yang akan diikutinya.

Pendapat yang menyatakan bahwa harus berpihak kepada pendapat yang dianggap paling kuat, namun pendapat ini perlu dipertanyakan; apakah golongan awam mempunyai kemampuan menilai dan membandingkan mana yang terkuat di antara mereka yang berbeda. Karena hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang kemampuannya setingkat berada di bawah mujtahid sedangkan golongan awam jelas tidak mempunyai kemampuan seperti itu.

Pemahaman dan interpretasi ulama terhadap ahkam asy-syari'ah dalam wujud fiqh, disadari maupun tidak disadari, juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya tempat ulama tersebut hidup. Hasil pemahamannya dan interpretasi ulama tersebut sebagai respon terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat yang dihadapi kecuali masalah-masalah yang sudah diketahui secara pasti seperti keharaman zina, khamr, dan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah mahdlah.¹⁹⁴ Fiqh dalam kondisi seperti ini didefinisikan selain dari hal-hal yang disepakati dalam agama adalah produk pemikiran ulama yang bersifat temporal, lokal, dan kontekstual yang diderivasi dan disimpulkan dari syari'ah dan hukum-hukum yang berkenaan dengan syari'ah. Lokalitas dan kontekstualitas sebagai dasar dari fiqh dan

¹⁹⁴ Lihat, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Kuwait: Dar al-Fikr, t.th), h. 534-535.

hal inilah yang membedakannya dengan syari'ah yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya yang diyakini bersifat universal. Sehingga dapat dipahami mengapa dalam konstruksi fiqh terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹⁹⁵

Munculnya perbedaan pendapat antara ulama tidak lain adalah konsekuensi logis dari adanya tempat, tantangan zaman, kondisi sosial-budaya masyarakat, di samping karena ada perbedaan metodologi yang digunakan setiap ulama. Sehingga pemaparan ahkam asy-syari'ah memiliki persamaan dengan fiqh dari segi adanya keterkaitan dengan konteks sosial ketika ditetapkannya. Pemikiran hukum Islam lebih dikenal dalam sebuah kaidah yang dapat berubah sesuai dengan adanya perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat kebiasaan.¹⁹⁶

Meskipun demikian bisa dipahami adanya perbedaan pendapat di antara ulama dengan berbagai alasan yang bisa diterima secara ilmiah namun tidak salah jika upaya pendekatan antar mazhab Islam sebagai salah satu upaya meminimalisir polemik dan perseteruan yang biasanya terjadi di antara pendukungnya. Dengan pertimbangan yang berdasarkan bahwa tidak semuanya pendukung mazhab punya wawasan keilmuan yang setara ataupun mendekati taraf keilmuannya dengan imam mazhabnya. Sehingga melakukan langkah-langkah dasar dalam pembenahan pandangan Islam dan pendekatan antar mazhab dengan berbagai ide yang berkualitas sebagai sebuah langkah maju dalam perkembangan Islam ke depan.

Sebagian faqih yang bijak dan tidak fanatik telah berupaya melakukan pembenahan pandangan Islam dengan mengupayakan berbagai usaha pendekatan antar mazhab Islam bahkan mazhab Syi'ah sekalipun, seperti yang dilakukan oleh Syeikh Mahmud Syaltut sebagai seorang ulama besar ahli Sunnah dan mufti al-Azhar mengumumkan diperbolehkannya mengikuti mazhab Syi'ah. Bukti nyata dari upaya yang dilakukannya adalah dengan mendirikan yayasan pendekatan antar mazhab Islam di Kairo yang bernama "Dar al-Taqrif wa Nasyri Majallah Risalah al-Islam". Meskipun hingga saat ini belum ada ulama besar dari ahli Sunnah maupun mufti al-Azhar yang pernah memberikan fatwa seperti itu.

Pendekatan ke arah antar berbagai mazhab untuk menghilangkan ikhtilaf dan dalam pendekatan ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Hikmah kemaslahatan. Istilah hikmah banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan bahkan seringkali dikaitkan dengan al-Kitab. Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah (2): 129 yang berbunyi:

ويعلمهم الكتاب والحكمة


Artinya: "Dan Dia mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah.

¹⁹⁵ Abdul Mun'im an-Namir, *al-Ijtihad*, (Mesir: al-Hay'ah al-Misriyyah al-Ammah li al-Kutub, 1987), h. 149-150.

¹⁹⁶ Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), h. 14

Tidak kurang dari sembilan ayat dalam al-Qur'an yang menyebut dua kata tersebut secara beriringan. Hikmah biasanya diartikan sebagai kebijaksanaan (wisdom) yakni kesadaran dan sikap seseorang yang membawa dirinya berakhlak baik dan tercegah dari akhlak yang buruk. Pemaknaan ini mengandung makna filosofis yang berkaitan dengan intelektual dan moral seseorang. Pemaknaan hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman al-Hakim dalam al-Qur'an adalah kemampuan intelektual dan sikap arif dalam memahami dan melaksanakan hukum-hukum Tuhan.

2. Tasamuh, pemaknaan ini berarti sebagai sikap saling menghargai antar mazhab, yang ditandai dengan tidak saling menyalahkan, bahkan kelompok yang berbeda-beda mazhabnya serta kesediaan untuk berbaur dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah.
3. Memadukan pendapat yang berbeda, upaya ini adalah bentuk dari sikap saling menghargai dan jika hal ini dilakukan maka persatuan umat Islam betul-betul terlaksana dalam pengamalan syari'at Islam. Pemaknaan ini dalam literatur ushul diformalisasikan dalam arti at-tawfiq (memadukan) dan al-jam'u (menghimpun).¹⁹⁷



¹⁹⁷ Ali Syahriansyah, *Pendekatan ke Arah Antar Berbagai Mazhab untuk Menghilangkan Ikhtilaf*, diakses via <http://aliviq.blogspot.com> pada tanggal 20 Februari 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud, *Islamologi, Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ahmad Muhammad al-Kufi, *Samahatu al-Islam*, Qahirah: Matba'ah al-Ahram, 2001.
- Muhammad Atiyyah al-Abrasy, *Azamat al-Islam, Juz al-Awwal*, (Cet. I; Cairo: Maktabah al-Usrah, 2002
- Rachmat Djatnika, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, dalam Amrullah Ahmad, et al. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. H. Bustanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Cet. I; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996.
- Hamzah Kamma, *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II; Makassar: Berkah Utami, 2011.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Unzibat wa al-Infirah*, alih bahasa Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Cet. II; Surabaya: Risalah Gisti, 2000.
- Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mani' bin Hammad al-Juhani, *Al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib wa al-Ahzab al-Mu'asirah, Mujallad al-Awwal*, (Cet. IV; Riyad: Dar al-Nadwah Al-Alamiyyah li al-Tiba'ah wa an-nasyri wa at-Tauzi', .
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Muhammad Ruwwas Qal'ah Ji, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Jilid II, (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000.
- Wahiduddin Khan, *Tajdid Ulumu al-Din; Madkhal li Tashhihi Masaari al-Fiqh wa Tasawwuf wa Ilmi al-Kalam wa at-Ta'lim al-Islamiy*, dialih-bahasakan oleh Moh. Nurhakim dengan judul: "*Kritik Terhadap Ilmu Fiqh, Tasawuf dan Ilmu Kalam*", (Cet. I:Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Muh. Husain Qandiil, *Fiqh al-Ibadat, al-Firqah al-Ula*, (Damanhur: Karnak Press, t.th
- Abdul Wahab Khallaf, *Khulasatu Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy*, (Cet. VIII; Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Muhammad Adib Hamzani, *Elastisitas Hukum Islam (Studi Pemikiran Hukum al-Sha'rani dalam al-Mizan al-Kubra)*, dalam Ahmad Zahro, at.al (Ed.) *Antologi Kajian Islam*, (Cet. I; Surabaya: Pascasarjana IAIN Snan Ampel Press, 2010.
- Fazlur Rahman, "*Hukum dan Etika dalam Islam*", dalam *Al-Hikmah, Jurnal Studi-Studi Hukum Islam*, No. 9/1993.
- Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama, 2011.
- Muhammad Adib Hamzani, *Elastisitas Hukum Islam (Studi Pemikiran Hukum al-Sha'rani dalam al-Mizan al-Kubra)*, dalam Ahmad Zahro, at.al (Ed.) *Antologi Kajian Islam*, (Cet. I; Surabaya: Pascasarjana IAIN Snan Ampel Press, 2010.
- Syekh Abdul Qadir Badran, *Muqaddimah Kitab al-Mughni Ibnu Qudamah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Abdu as Sami' Imam wa Muhammad abdu al-Lathif, *Al-Mujaz fi al-Fiqhi al-Islamiy al-Muqarin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Moh. Saichu, *Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, Dialogia, Vol. 2 Nomor 2, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Muhammad Ruwwas Qal'ah Ji, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Jilid II, (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000.
- M. Zain Jambek, DP. Sati Salimin, *Kuliah Islam*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 1966.
- Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Muhammad Ali al-Sayis wa awladuhu, t.th.), h. 36. Lihat pula, Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

- Muhammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam*, dialih-bahasakan oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyyah Basri dengan judul: *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Penerbit Mizan, 1996).
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994).
- Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlurrahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998).
- Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010. Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Muhammad Ali al-Sayis wa awladuhu, t.th.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. III; Jakarta: Logos, 2003).
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).
- Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam", dalam buku Prof. Dr..H. Ismail Muhammad Syah tentang Filsafat Hukum Islam, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Satria Effendi M. Zein, "Mazhab-Mazhab Fiqh sebagai Alternatif", dalam buku Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Putra Harapan, 1990).
- Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Khatib al-Bagdady, *Tarikh Bagdad Juz XIII*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).
- Sahliono, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadist*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000).
- Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, dialih-bahasakan oleh Sabil Huda & H.A Ahmadi dengan judul: *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Manna' al-Qattan, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1996).
- Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010).
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1993

- Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme*, dalam Budhy Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Yasin Dutton, *Asal Muasal Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, (Jakarta: Gramedia, 1995).
- Hasan Shadiq, *al-Firaq al-Islamiyyah bayna al-Fikri wa at-Tatharruf*, (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Ussrah, 2002).
- Fauzi bin Isnain, *Laits bin Sa'd Sang Tajir yang Faqih dan Imam yang Dermawan*, diakses dari www.salafartikel.wordpress.com.
- Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme*, dalam Budhy Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'i, Hayatuhu wa Asruhu*, (Cet. II; Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1978).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Manaqib Imam Syafi'i*, diterjemahkan oleh Nasib Musthafa, (Cet. I; Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2001).
- Taqut, *Mu'jam al-Udabi*, (Cet. III; Kairo: Matba'ah Musnadiyah, 1930).
- Moenawar Khalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955).
- M. Bahri dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995).
- Rar Gibb and Krammers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: EJ. Brill, 1961).
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, dialih-bahasakan oleh Paulus Wiratmo, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).
- Abd Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, diterjemahkan oleh A. Aziz Masyhuri, (Jakarta: Ramadhani, 1991).
- Ajad Sudrajat, *Pemikiran Hukum Imam Syafi'i*, (Justitia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial STAIN Ponorogo Vol. 4/No.2/Juli – Desember 2007).
- Manna' al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th).
- Muhyiddin Abu Zakariya bin Syaraf an-Nawawi, *Fatawa al-Imam an-Nawawi al-Musamma al-Masail al-Mantsurah*, diterjemahkan oleh Habib Abdullah Zaky al-Kaaf dengan judul: "200 Fatwa Aktual an-Nawawi (Aqidah, Syari'ah Akhlaq)", (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000).

- Ismail Amin, *Mazhab Ahlu al-Bait atau Mazhab Keluarga Rasul*, diakses via <http://mazhabahlulbait.wordpress.com>.
- Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Inzibat wa al-Infirat*, (Kairo: Daar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), dialih-bahasakan oleh Abu Barzani dengan judul: "*Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*", (Cet. II; Surabaya:Risalah Gusti, 2000).
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Abdul Mun'im an-Namir, *al-Ijtihad*, (Mesir: al-Hay'ah al-Misriyyah al-Ammah li al-Kutub, 1987).
- Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th).
- Ali Syahriansyah, *Pendekatan ke Arah Antar Berbagai Mazhab untuk Menghilangkan Ikhtilaf*, diakses via <http://aliviq.blogspot.com>.
- Abdurrahman asy-Syarqawi, *Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah*, diterjemahkan oleh Hamid al-Husain dengan judul: *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 2000).

